

**KETENTUAN PEMBACAAN TAKLIK TALAK DALAM  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada  
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara**

**Oleh:**

**SUGIARTO  
NIM: 21.15.1.024**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/1441 H**

**PERSETUJUAN**

**KETENTUAN PEMBACAAN TAKLIK TALAK DALAM  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia)**

Oleh:

**SUGIARTO**  
NIM. 21151024

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Ibnu Radwan Siddik T, M.A  
NIP.19710810 2000 03 1 001

Heri Firmansyah, M.A  
NIP.19831219 2008 01 1 005

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dra. Amal Hayati, M.Hum  
NIP. 1968021 199303 2 005

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugiarto  
Nim : 21151024  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 01 Nopember 1996  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : KETENTUAN PEMBACAAN TAKLIK TALAK  
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan  
Helvetia)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 10 Februari 2020

Sugiarto  
NIM. 21151024

## IKHTISAR

KETENTUAN PEMBACAAN TAKLIK TALAK DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia). Penelitian ini membahas tentang pembacaan taklik talak dalam perspektif hukum Islam sebab taklik talak dalam kenyataannya terdapat perbedaan pendapat baik di kalangan *fuqaha* atau ulama mazhab maupun para pengamat hukum Islam. Hal ini menyebabkan adanya kesan negatif tentang adanya pengucapan taklik talak dalam sebuah pernikahan. Tetapi tidak sedikit pula yang berpikir positif dengan adanya pembacaan taklik talak bagi pasangan suami istri. Pembacaan taklik bertujuan untuk melindungi istri agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh suami, sehingga apabila istri tidak rida atas perlakuan suami, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan syarat taklik sebagaimana disebutkan di dalam pembacaan taklik. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pembacaan taklik talak yang ada di Kecamatan Medan Helvetia, apa faktor-faktor yang menyebabkan pembacaan pembacaan taklik talak diwajibkan di Kecamatan Medan Helvetia, bagaimana sebenarnya ketentuan pembacaan taklik talak di Indonesia bila dikaitkan dengan fenomena di atas. Metode dalam penelitian ini adalah dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun sekunder. Data-data tersebut akan ditelusuri dalam literatur yang dipandang relevan, sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yakni penulis hanya menyajikan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan pembacaan taklik talak yang ada di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia adalah sangat variatif disebabkan berbedanya tingkat golongan masyarakat dalam mengenyam pendidikan, baik pendidikan agama maupun umum, sehingga menyebabkan berbedanya tingkat pemahaman terhadap taklik talak. Faktor-faktor yang menyebabkan pembacaan pembacaan taklik talak diwajibkan di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia adalah sebagai jaminan melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang oleh perbuatan suami, sehingga dengan adanya taklik talak suami menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami. Pembacaan taklik talak di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia belum sesuai dengan perspektif hukum Islam. Alasan belum sesuai dengan perspektif hukum Islam disebabkan karena kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui tentang adanya taklik talak. Alasan lain bahwa masyarakat tidak melakukan taklik talak karena masyarakat tidak mengetahui dan tidak disosialisasikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan surat yang diedarkan oleh Kementerian Agama yang tidak mengharuskan masyarakat yang melakukan perkawinan melakukan taklik talak.

**KATA PENGANTAR**  
**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan karunia-Nya serta Shalawat dan salam ke arwah Junjungan Nabi Shallallahu alaihi wa sallah selama proses pengerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KETENTUAN PEMBACAAN TAKLIK TALAK DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN DWIKORA KECAMATAN MEDAN HELVETIA).”** dengan baik. Tujuan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan doa dari semua pihak baik secara moril maupun materil terutama untuk keluarga penulis yang sangat penulis cintai. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat kepada kedua orangtua tersayang ayahanda dan Ibunda, yang kalian telah menjadi orang tua yang selalu sabar dalam mendidik dan membimbing saya hingga saat ini dan terima kasih pula atas nasehat, bantuan dan motivasinya selama kuliah hingga penyusunan skripsi ini. Semoga Ayahku Budiman yang terlebih dahulu meninggalkan kami diberikan ampunan serta dijadikan kuburan sebagai taman surga, serta ibuku yang masih hidup diberikan umur yang panjang penuh ketakwaan, amin. Selain itu, penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Saudara dan saudari kandung ku, abang dan kakak yang senantiasa mengayomi adik bungsunya ini, semoga semuanya senantiasa dimudahkan segala urusannya, diberi kemurahan rezeki dan senantiasa dalam naungan Allah SWT.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibunda Kajur Al Ahwal Al Syakhsiyah Dra. Amal Hayati, M.Hum dan bapak sekjur Irwan, M.A yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada kami.
5. Seluruh dosen dan Staf yang ikut berperan dalam segala hal yang berkaitan dengan akademisi.
6. Ibunda Pembimbing Akademik Dr. Nurcahaya, M.H selama perkuliahan yang senantiasa memotivasi agar selalu semangat dalam menuntut ilmu.
7. Pembimbing Skripsi I Ibnu Radwan Siddik T, M.A dan Pembimbing Skripsi II Heri Firmansyah, M.A, semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemurahan Rezeki.
8. Keluarga besar HIMMIA Kota Medan yang membantu pembentukan karakter pada diri ini.
9. Keluarga besar Ashabul Kahfi (AS-A 2015) yang menemani dalam mengarungi perkuliahan dari awal hingga selesai.

10. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah dan hukum yang memberikan semangat juang dalam pergerakan
11. Guru spiritualku Ustadz Mhd.Eko Deliansyah, S.Pdi yang senantiasa mengingatkan dalam kebaikan.
12. Keluarga besar BKPRMI Kota Medan yang tiada henti memberikan ruang untuk diri ini mengepresikan karya dan skill diri.
13. Sahabat dakwah Man 1 Medan (Sarfian Darwanah Krimdric) yang saat dekat saling menebar senyum dan semangat, saat berjauhan saling mendoakan.
14. Forum kajian ilmu syariah (FOKIS) yang senantiasa memberi dukungan, agar segera terselesaikan skripsi ini.

Akhirnya Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat dijadikan acuan dalam penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya.

Terima Kasih.

Medan, 10 Februari 2020  
Penulis

SUGIARTO  
NIM. 21.15.1.024

## DAFTAR ISI

<b>Lembar Persetujuan .....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pernyataan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Ikhtisar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Kajian Terdahulu.....	9
G. Kerangka Teoritis.....	10
H. Metodologi Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II : TINJAUAN TENTANG TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian dan Sejarah Taklik Talak .....	18
B. Kedudukan Hukum Taklik Talak dalam KHI, UU Nomor 1 Tahun 1974 serta Fatwa MUI .....	27
C. Landasan Hukum Taklik Talak dalam Hukum Pernikahan di Indonesia.....	34
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG KELURAHAN DWIKORA DAN KANTOR URUSAN AGAMA MEDAN HELVETIA .....</b>	<b>44</b>
A. Kondisi Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan .....	44
1. Profil Wilayah Kelurahan Dwikora .....	44
2. Geografi Wilayah.....	44

3. Data Kependudukan.....	45
B. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Medan Helvetia ....	47
1. Profil Kantor Urusan Agama Medan Helvetia.....	47
2. Stuktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia .....	48
3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia .....	49
4. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia .....	51
5. Nikah dan Rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia .....	53
<b>BAB IV : PELAKSANAAN TAKLIK TALAK DI MASYARAKAT KELURAHAN DWIKORA KECAMATAN MEDAN HELVETIA KOTA MEDAN .....</b>	<b>54</b>
A. Praktek Pelaksanaan Perkawinan dan Taklik Talak .....	54
B. Faktor-Faktor Penyebab Masih Dilakukan Ikrar Taklik Talak dalam Perkawinan .....	72
C. Perspektif Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Talik Talak Di Kelurahan Diwkora .....	80
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan akad yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara dua pihak yang melakukan akad dengan aturan-aturan yang ditetapkan syariat. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa pernikahan ialah: ,Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>2</sup>

Islam sangat menganjurkan pernikahan dalam rangka mewujudkan tatanan keluarga yang tenang, damai, tenteram, dan penuh kasih sayang. Allah Swt. Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda (kebersaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan*

---

<sup>1</sup> A. Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: PT . Intermasa, 2017), hlm. 187.

<sup>2</sup> Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.4-6.

*sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar Rum 30:21).*<sup>3</sup>

Khusus di Indonesia, selain ijab kabul sering ada ucapan lain yang disebutkan oleh mempelai laki-laki. Biasanya disebutkan setelah prosesi akad nikah. Ucapan itu dikenal dengan pembacaan taklik talak yang isinya sebuah perjanjian dari suami tentang jatuhnya talak dengan kondisi tertentu. Pembacaan taklik adalah suatu janji secara tertulis yang ditandatangani dan dibacakan oleh suami setelah selesai prosesi akad nikah di depan penghulu, isteri, orang tua/wali, saksi-saksi dan para hadirin yang menghadiri akad pernikahan tersebut. Pembacaan taklik ini diucapkan jika proses akad nikah telah selesai dan sah secara ketentuan hukum dan Agama Islam.

Taklik talak yaitu talak yang disandarkan kepada sesuatu hal, baik kepada ucapan, perbuatan maupun waktu tertentu.<sup>4</sup> Hal ini dimaksudkan untuk menjaga perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Taklik talak ini dilakukan setelah akad nikah, baik langsung waktu itu maupun di waktu lain.<sup>5</sup> Taklik talak merupakan pernyataan jatuhnya talak atau cerai sesuai dengan janji yang diucapkan, karena telah melanggar janji pernikahan.<sup>6</sup> Dalam hukum Indonesia taklik talak diartikan sebagai perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria

---

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: Sygma Ekamedia), hlm.406.

<sup>4</sup> Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama* (Bandung : Diponegoro,2011), hlm. 68.

<sup>5</sup> Daniel S. Lev, *Islamic Court in Indonesia(Peradilan Agama Islam di Indonesia)* terjemahan H. Zaini Ahmad Noeh, Cet. II, (Jakarta: Intermasa, 2006), hlm. 204.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 996.

setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.<sup>7</sup>

Taklik talak dibacakan oleh pihak laki-laki di depan para saksi dan diteliti oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) di hadapan semua orang dan mempelai wanita itu sendiri. Dari sisi kekuatan hukum, istri dibentengi oleh alat-alat bukti berupa catatan Pegawai Pencatat nikah (PPN), para saksi dan masyarakat yang hadir dalam prosesi tersebut.<sup>8</sup>

Taklik talak dalam kenyataannya mengandung kontroversi, baik di kalangan *fuqaha* (فقهاء) atau ulama mazhab maupun para pengamat hukum Islam. Hal ini menyebabkan adanya kesan negatif tentang adanya pengucapan taklik talak dalam sebuah pernikahan. Tetapi tidak sedikit pula yang berpikir positif dengan adanya pembacaan taklik talak bagi pasangan suami istri. Pembacaan taklik bertujuan untuk melindungi istri agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh suami, sehingga apabila istri tidak rida atas perlakuan suami, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan syarat taklik sebagaimana disebutkan di dalam pembacaan taklik.

Pembacaan taklik dirumuskan sedemikian rupa dengan maksud agar sang isteri memperoleh perlakuan yang tidak sewenang-wenang dari suaminya, jika isteri diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya dan dengan keadaan tertentu, isteri tidak ridha, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan

---

<sup>7</sup> Pasal 1huruf E. Kompilasi Hukum Islam. Lihat Tim Penyunting, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 50

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam Cet I* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2005), hlm. 48.

Agama dengan alasan suami telah melanggar taklik talak. Pembahasan tentang taklik talak sebagai alasan perceraian, telah dibicarakan oleh para *fuqaha* dalam berbagai kitab fiqh, dan ternyata mereka berbeda pendapat tentang hal itu. Perbedaan tersebut hingga sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam. Di antara yang membolehkan pun terdapat dua pendapat, yakni ada yang membolehkan secara mutlak dan ada pula yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

Mereka yang membolehkan secara mutlak yakni bahwa mereka memperbolehkan semua bentuk pembacaan taklik, baik yang berbentuk *syarhi* maupun *qasamy* sedangkan yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu, hanya membolehkan Pembacaan taklik yang bersifat *syarhi* yang sesuai dengan maksud dan tujuan hukum *syara'*. Sementara itu, jumbuh *ulama mazhab* berpendapat bahwa bila seseorang telah mentaklikkan talaknya yang dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai kehendak mereka masing-masing, maka taklik talak itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik talak, baik itu mengandung sumpah (*qasamy*) ataupun mengandung syarat biasa, karena orang yang men-taklik-kan talak itu tidak menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi talak itu tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan taklik-nya itu.<sup>9</sup>

Pendapat jumbuh inilah yang menjadi panutan pada pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Kemudian pada masa Indonesia baru merdeka, Menteri Agama merumuskan taklik talak sedemikian rupa dengan maksud agar bentuk pembacaan taklik talak tidak secara bebas diucapkan oleh suami, juga bertujuan

---

<sup>9</sup> Hasanudin, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Medina Te Jurnal Studi Islam, Volume 14 Nomor 1 Juni 2014, hlm. 2

agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenangan suami.

Putusnya perkawinan di Indonesia pada umumnya melalui perceraian di pengadilan, baik suami menceraikan istrinya (*cerai talak*) maupun istri menggugat suaminya (*cerai gugat*) dan tidak sedikit yang putus *cerai gugat* karena pelanggaran taklik talak. Keberadaan taklik talak di Indonesia sudah ada sejak dahulu, hal ini dibuktikan bahwa hampir seluruh perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan Pembacaan taklik talak oleh suami. Walaupun Pembacaan-nya harus dengan suka rela, namun menjadi seolah-olah sudah kewajiban yang harus dilakukan oleh suami.

Menurut Sulaiman Rasyid bahwa adanya perjanjian taklik talak yang berlaku di Indonesia dalam praktik penyelesaian perkara taklik talak sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syari'at* Islam, akibatnya sering menimbulkan *mudarat* yang besar baik dari pihak suami maupun isteri. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa bila taklik talak itu dimaksudkan untuk perlindungan isteri dari perbuatan sewenang-wenang oleh suaminya, maka masih ada cara lain dalam Islam yang dapat dipergunakan, karena itu beliau sangat berharap agar perceraian dengan alasan taklik talak itu ditiadakan.<sup>10</sup>

Demikian juga Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H, bertepatan dengan 7 September 1996, menetapkan keputusan fatwanya

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, diterjemahkan Kamaluddin A. Marzuki (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 69.

menyatakan bahwa mengucapkan pembacaan taklik talak tidak diperlukan lagi.

Adapun alasan keputusan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bahwa materi pembacaan taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 ayat 3, perjajian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan;
3. Bahwa konteks mengucapkan pembacaan taklik talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, dimana waktu itu taklik talak belum ada dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Karena itu, setelah adanya aturan tentang itu dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, maka mengucapkan pembacaannya tidak diperlukan lagi.<sup>11</sup>

Kemudian dalam mengucapkan pembacaan taklik talak selepas akad nikah menjadi persoalan kepatutan tersendiri. Pelaksanaan akad nikah yang biasanya dihadiri oleh kerabat dan tamu undangan dengan khidmat dan sakral serta mengharapkan keharmonisan dan keabadian dalam membina rumah tangga, tiba tiba setelah ijab kabul pernikahan, suami mengucapkan perkataan yang seakan-akan menggambarkan keadaan rumah tangganya dalam keadaan darurat sehingga mengharuskan berikrar sebagaimana yang tertuang dalam Pembacaan taklik talak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui dan tidak memahami tentang pembacaan taklik talak tetapi tetap membacakannya dan diarahkan oleh pegawai pencatat nikah atau pihak KUA. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ary Syahputra menyatakan bahwa alasan membaca pembacaan taklik talak karena disuruh pihak KUA.<sup>12</sup> Arfan yang mengatakan bahwa tidak mengetahui alasan membaca

---

<sup>11</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hlm.106.

<sup>12</sup> Ary Syahputra, Warga Jalan Kapten Muslim Gg Sedar, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

pembacaan taklik talak tetapi hanya membacakan karena adanya arahan dari pegawai KUA yang menikahkan.<sup>13</sup> Sedangkan M. Ihsan lainnya menyatakan mengetahui hukum pembacaan taklik talak tetapi karena adanya rasa segan dengan keluarga pihak isteri akhirnya membacakan juga pembacaan taklik talak.<sup>14</sup>

Menurut Husen Toyyib Nafis menyatakan bahwa alasan pembacaan taklik talak tetap diadakan karena hidup dalam bermasyarakat dan bernegara, maka sebagai warga negara wajib untuk mengikuti aturan yang ada sepanjang tidak berbenturan dengan hukum Islam.<sup>15</sup> Hal ini juga dikemukakan oleh Ustadz Adlan Sirait Staff KUA Medan Helvetia yang menyatakan bahwa hukum pembacaan taklik talak adalah makruh dan boleh dibacakan di atas pernikahan.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: “Ketentuan Pembacaan Taklik Talak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia).”

## **B. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis hanya membatasi pada masalah-masalah tentang ketentuan pembacaan taklik talak dalam perspektif hukum Islam.

---

<sup>13</sup>Arfan, Warga Jalan Amal Luhur, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

<sup>14</sup> M. Ihsan, Warga Jalan Setia luhur, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

<sup>15</sup> Husen Toyyib Nafis, Warga Jalan Bakti Luhur Gg Takdir, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019

<sup>16</sup> Ustadz Adlan Sirait Staff KUA Medan Helvetia dan Pemuka Agama di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Hevetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

### **C. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembacaan taklik talak yang ada di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia ?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pembacaan taklik talak diwajibkan di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia ?
3. Bagaimana sebenarnya ketentuan pembacaan taklik talak di Indonesia bila dikaitkan dengan fenomena di atas?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembacaan taklik talak yang ada di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembacaan taklik talak diwajibkan di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia.
3. Untuk mengetahui sebenarnya ketentuan pembacaan taklik talak di Indonesia bila dikaitkan dengan fenomena di atas.

### **E. Manfaat Penelitian**

Diharapkan akan memberi manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis adapun kegunaannya :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami tentang ketentuan pembacaan taklik talak dalam perspektif hukum Islam.

2. Secara praktis memberikan penjelasan tentang ketentuan pembacaan taklik talak dalam perspektif hukum Islam.

#### F. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian yang sedikit berhubungan dalam karya tulis ini dan menyinggung beberapa hal yang terkait adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syahrus yang berjudul “Pelanggaran Taklik talak Perspektif Fiqih dan KHI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara No 881/PDT.G/2008/PA DPK)” oleh, Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah tahun 2008. Dalam penelitian ini, digunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan jalan studi kepustakaan dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil temuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan tentang pemikiran ulama fiqih dan undang-undang KHI dalam menentukan hukum cerai gugat melalui jalan khulu yang merupakan jalan keluar terhadap suami yang melanggar taklik talak jatuh atau tidak talak secara taklik itu, perlu dilihat pada niat si suami yang melafazkan taklik.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Izzi dengan judul “Studi Komparatif Antara Imam Syafi’i Dan Imam Ibnu Hazm Mengenai Hukum Taklik talak”. Skripsi ini membahas tentang pendapat dan sebab perbedaan Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm mengenai hukum Taklik talak serta faktor-faktor yang mempengaruhi Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum Taklik talak

Dengan demikian, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dikarenakan tempat dan waktu yang berbeda sehingga akan

menghasilkan penelitian yang berbeda. Penelitian ini khusus membahas tentang pelaksanaan pembacaan taklik talak yang ada di Kecamatan Medan Helvetia, faktor-faktor yang menyebabkan pembacaan taklik talak diwajibkan di Kecamatan Medan Helvetia dan ketentuan pembacaan taklik talak di Indonesia.

### G. Kerangka Teoretis

Taklik talak berasal dari dua suku kata, yaitu kata taklik dan talak yang artinya menggantungkan sesuatu dengan suatu atau menjadikannya tergantung dengan sesuatu. Dalam kamus *Al-Munjid*, taklik diartikan dengan:.

انجمه وتكون اخرى جمهه مضمون بحصول جمهه مضمون حصول ربط

انشط جمهه وية وانثاء انجز جمهه الاوني

Artinya : *“Menggantungkan hasil kandungan jumlah yang dinamakan jaza’ (akibat) dengan kandungan jumlah yang lain yang dinamakan syarat.”*<sup>17</sup>

Terkait hukum taklik talak ini, para ulama masih berbeda pendapat satu sama lain. Di antara mereka ada yang memperbolehkan, namun ada pula yang menolak penggunaan taklik talak dalam pernikahan. Sampai saat ini, perbedaan pendapat tersebut masih terjadi dan mewarnai perkembangan hukum Islam yang disebabkan oleh adanya macam dan sifat dari taklik talak itu sendiri. Selain itu, sebagian ulama yang tidak setuju dengan adanya taklik talak karena tidak ditemukan dasarnya dalam al-Qur’an dan Hadis.

Kementerian Agama merumuskan pembacaan taklik talak agar para suami menyatakan janjinya atau membaca pembacaan taklik talak dihadapan penghulu,

---

<sup>17</sup> Sofyan Yusuf, *Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga*, (Jurnal Anil Islam Vol. 10 No. 2, Desember 2017), hlm. 268.

wali nikah, dan para saksi dalam akad nikah, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak wanita (istri), akan tetapi pada prakteknya tidak semua pada proses perkawinan para suami mengikrarkan atau membacakan pembacaan taklik talak hanya saja mereka menandatangani.

Ada beberapa pendapat mengenai pembacaan pembacaan taklik talak, Kementerian Agama sendiri sebagai perumus pembacaan taklik talak tidak mewajibkan pembacaan pembacaan taklik talak, Ibnu Hazem menganggap penting taklik talak saat akad nikah sebab baik manfaatnya. Pendapat yang mengatakan bahwa pengucapan pembacaan taklik pada akad nikah tidak diperlukan lagi merupakan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tanggal 7 September 1996, dengan alasan bahwa materi yang tercantum dalam pembacaan taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Demikian pula menurut Kompilasi Hukum Islam, perjanjian taklik talak bukan merupakan kewajiban dalam setiap perkawinan (Pasal 46 ayat 3 KHI).

Meski Kementerian Agama dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mewajibkan pembacaan pembacaan taklik talak, baik dilihat dengan kondisi dahulu yang mana Kementerian Agama merumuskan pembacaan taklik talak dengan tujuan untuk melindungi hak-hak wanita (istri) yang ketika itu belum ada perundang-undangan tentang hal tersebut maupun dengan kondisi sekarang, para istri dan keluarganya tetap meminta para suami untuk membaca dan menandatangani pembacaan taklik talak demi melindungi hak-hak istri, dengan demikian pembacaan pembacaan taklik talak masih dilakukan khususnya karena permintaan dari istri dan keluarganya.

Keberadaan taklik talak tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah, sehingga boleh dibaca, boleh juga tidak dibaca. Namun jika salah satu, baik istri, wali, atau pihak KUA meminta untuk dibaca, tidak ada salahnya jika suami membacanya dan hal tersebut bukan pemaksaan yang tidak beralasan. Karena fungsi taklik talak adalah sebagai bahan perhatian bagi suami untuk bersikap baik kepada istrinya (*mu'asyarah bil ma'ruf*).

Hanya saja, sisi tidak seimbang yang belum disentuh dalam buku nikah, negara tidak menyebutkan hak suami. Jika adanya *shighat taklik* dimaksudkan untuk menjaga hak istri, akan lebih sempurna jika ada pernyataan penyeimbang untuk menjaga hak suami. Dalam Islam, ditetapkan keseimbangan hak dan kewajiban pasangan suami istri:

1. Suami wajib menanggung semua kebutuhan hidup istri
2. Istri wajib mentaati suami selama bukan maksiat.

#### H. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>18</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstiksi, yang dilakukan secara metodologis,

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 39.

sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, system adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>19</sup>

## 1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada ketentuan pembacaan taklik talak dalam perspektif hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>21</sup> Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia, 2008), hlm. 42.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.16.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>22</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui taklik talak dalam masyarakat dan perspektif ulama mazhab dan pengaruhnya dalam berumah tangga. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Al Quran dan Al Hadist.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Kantor Urusan Agama Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia.

## 3. Instrumen Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder, yaitu :

### a. Data primer :

- 1) Wawancara terhadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia dan juga masyarakat di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan. Kemudian data tersebut di analisa dengan cara menguraikan dan menghubungkan dengan masalah yang dikaji.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 51

2) Alat perekam, yaitu dengan ini peneliti akan lebih mudah melakukan proses wawancara, hasil rekaman tersebut dianalisis dengan deskriptif.

b. Data skunder

Data yang di peroleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang di ajukan. Dokumen yang di maksud adalah Al-Qur'an dan Hadis.

**4. Teknik Pengumpulann Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang ingin diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.<sup>23</sup> Tehnik yang sesuai dengan penelitian yang ini sehingga dapat diklasfikasikan adalah :

- a. Surve, merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan tahapan wawancara untuk mendapat keterangan dari para pihak guna memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian tentang ketentuan pembacaan taklik talak dalam perspektif hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia.
- b. Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mencatat suatu peristiwa yang diamati secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan ketentuan pembacaan taklik talak dalam perspektif hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia.
- c. Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya informan yang tidak

---

<sup>23</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 174.

terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang.

## 5. Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data yang nanti akan terkumpul penulis akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Metode deduktif merupakan metode yang berawal dari bersifat umum untuk ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>24</sup> Dalam hal ini dikemukakan secara defenitif mengenai ketentuan pembacaan taklik talak dalam perspektif hukum Islam.
- b. Metode induktif merupakan studi kasus yang berangkat dari fakta dan data yang ada di lapangan sehingga dapat disimpulkan ke dalam tatanan konsep dan teori. Sehingga penulis mengumpulkan data dari masyarakat, tokoh agama tentang ikrar taklik talak dalam buku nikah. Selain itu juga melihat bagaimana fakta sebenarnya yang terjadi pada masyarakat tentang permasalahan ini.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dan lebih memudahkan memahami isi ini, maka seluruh pembahasan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu: Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Tinjauan Tentang Taklik Talak Dalam Perkawinan yang meliputi : Pengertian dan Sejarah Taklik talak, Kedudukan Hukum Taklik talak dalam

---

<sup>24</sup> Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 170.

KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Fatwa MUI, Pelaksanaan Taklik talak Menurut Peraturan di Indonesia.

BAB III : Praktek Perkawinan dan Taklik talak Di Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan yang meliputi Kondisi Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Profil Wilayah, Geografi Wilayah, Sosial Budaya, Praktek Perkawinan dan Taklik talak, Pencatatan Perkawinan, Ikrar Taklik talak dalam Praktek, Pemahaman Masyarakat Tentang Taklik talak.

BAB IV : Ketentuan Pembacaan Taklik talak Dalam Perspektif Hukum Islam terdiri dari : Pelaksanaan Pembacaan Taklik talak Yang Ada Di Kecamatan Medan Helvetia, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembacaan Pembacaan taklik talak Diwajibkan Di Kecamatan Medan Helvetia, Ketentuan Pembacaan Pembacaan taklik talak Di Indonesia

BAB V : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN**

#### **A. Pengertian dan Sejarah Taklik talak**

Pelembagaan taklik talak dimulai dari perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa/1630 Masehi) dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan isteri (keluarga) pergi dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas. Di samping itu taklik talak ini menjadi jaminan bagi suami bila kepergian itu adalah dalam rangka tugas negara.<sup>25</sup>

Melihat bahwa bentuk taklik talak di Jawa itu bermanfaat dalam menyelesaikan perselisihan suami isteri, maka banyak penguasa daerah luar Jawa dan Madura memberlakukannya di daerah masing-masing. Ini menjadi lebih merata dengan berlakunya Ordonansi Pencatatan Nikah untuk luar Jawa dan Madura, yakni Stb. 1932 No, 482. Sekitar tahun 1925 sudah berlaku taklik talak di daerah Minangkabau, bahkan di Muara Tembusi sudah sejak 1910, begitu juga di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan serta Sulawesi Selatan.<sup>26</sup>

Setelah Indonesia merdeka, rumusan pembacaan taklik talak ditentukan sendiri oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan rumusan pembacaan taklik talak tidak disalahgunakan secara bebas

---

<sup>25</sup> Moh. Adnan, *Tatacara Islam, Bahasa dan Tulisan Jawa* (Surakarta : Mardi Kintoko, 2004), hlm. 70.

<sup>26</sup> Zaini Ahmad Noeh, *Pembacaan Sighat Taklik Talak sesudah Akad Nikah, dalam Mimbar Hukum* (Jakarta: Ditbinbapera, No. 30 Tahun VIII, 1997), hlm. 66

yang mengakibatkan kerugian bagi pihak suami atau isteri, atau bahkan bertentangan dengan tujuan hukum syara".<sup>27</sup>

Perubahan tersebut menurut Abdul Manan tidak lepas dari misi awal pelebagaan pembacaan taklik talak, yakni dalam rangka melindungi isteri dari kesewenang-wenangan suami. Di samping itu, perubahan dimaksudkan agar lebih mendekati kepada kebenaran hukum Islam.<sup>28</sup>

Adapun unsur-unsur yang mengalami perubahan adalah seperti rumusan ayat (3) pembacaan taklik talak. Pada tahun 1950 disebutkan: "*atau saya menyakiti isteri saya itu dengan memukul*", pengertian memukul di sini hanya terbatas pada memukul saja. Pada tahun 1956 pengertian memukul diperluas sampai kepada segala perbuatan suami yang dapat dikategorikan menyakiti badan jasmani, seperti menendang, mendorong sampai jatuh, menjambak rambut, membenturkan kepala ke tembok dan sebagainya.<sup>29</sup>

Dari sudut rentang waktu juga mengalami perubahan, seperti rumusan ayat (1) pembacaan taklik talak tentang lamanya pergi meninggalkan isteri, pada tahun 1950, 1956 dan 1969 ditetapkan menjadi 2 (dua) tahun. Sedang ayat (4) pembacaan taklik talak tentang lamanya membiarkan/ tidak memperdulikan isteri, pada tahun 1950 ditetapkan selama 3 (tiga) bulan, pada rumusan tahun 1956 menjadi 6 (enam) bulan. Perubahan jangka waktu ini dimaksudkan untuk mempersulit terpenuhi syarat pembacaan taklik talak, sekaligus memperkecil terjadinya perceraian.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Khairuddin Nasution, "*Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*", Jurnal Unisia. Vo XXXI No 70, Journal.UII. hlm. 337.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

Ketika Indonesia merdeka, dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang pembacaan taklik talak diberlakukan seragam di seluruh Indonesia, dengan pola saran Sidang Khusus Birpro Peradilan Agama pada Konferensi Kerja Kementerian Agama di Tretes, Malang tahun 1956, dan terakhir setelah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan bunyi pembacaan taklik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990.

Sesudah akad nikah saya.....bin.....berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama ..... binti..... dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat Agama Islam.Selanjutnya saya mengucapkan pembacaan taklik atas isteri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meningalkan isteri saya tersebut enam bulan berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya:

Kemudian isteri saya itu tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial.<sup>31</sup>

Sejak diberlakukannya taklik talak sampai tahun 2000, rumusan pembacaan taklik talak telah mengalami beberapa perubahan, namun tidak mengenai unsur pokoknya, melainkan mengenai kualitas atau volume dari syarat taklik yang bersangkutan serta mengenai besarnya *iwadh*, unsur-unsur yang dimaksud adalah:

---

<sup>31</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta; Sinar Grafiika, 2006), hlm. 42.

1. Suami meninggalkan istri,
2. Suami tidak memberi nafkah kepada istri,
3. Suami menyakiti istri,
4. Suami membiarkan tidak (memperdulikan) istri;
5. Istri tidak rela;
6. Istri mengadu ke pengadilan;
7. Pengaduan istri diterima oleh pengadilan;
8. Istri membayar uang *iwadh*;
9. Jatuhnya talak satu suami kepada istri;
10. Uang *iwadh* oleh suami diterimakan kepada pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.<sup>32</sup>

Apabila diamati fakta yuridis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dari pembacaan taklik talak itu terkandung perlindungan terhadap masing –masing suami istri. Ayat 1 sampai dengan ayat 4 terkandung maksud melindungi hak-hak istri, sedangkan unsur lainnya yaitu unsur ke enam sampai ke sembilan terkandung maksud untuk melindungi hak-hak suami dari kemungkinan tipuan atau *nusyuznya* istri. Sehingga rumusan pembacaan taklik talak tersebut cukup adil dan sesuai dengan jiwa *tasyri* (hakekat syar‘iyah).<sup>33</sup>

Taklik talak yang pada awalnya dirintis oleh Kerajaan Mataram pada tahun 1630 telah mengalami proses yang sangat panjang, hingga pada tahun 1940 dapat dipastikan seluruh Indonesia telah menerapkan taklik talak sebagai pilihan pada saat dilangsungkannya pernikahan. Perubahan mengenai kualitas syarat taklik talak di Indonesia, baik sebelum kemerdekaan (1940) maupun pasca kemerdekaan (1947, 1950, 1956 dan 1975) yang ditentukan Departemen Agama semakin menunjukkan kualitas yang lebih sesuai dengan asas syar‘i yakni mempersukar terjadinya perceraian dan sekaligus melindungi istri.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 280.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 285.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 403.

Perubahan rumusan tersebut dapat dikemukakan misalnya pada rumusan ayat (3) pembacaan taklik talak, pada rumusan tahun 1950 disebutkan menyakiti istri dengan memukul, sehingga semua pengertian dibatasi pada memukul saja, sedangkan pembacaan rumusan tahun 1956 tidak lagi sebatas memukul, sehingga perbuatan yang dapat dikategorikan menyakiti badan dan jasmani seperti: menendang, mendorong sampai jatuh dan sebagainya dapat dijadikan alasan perceraian, karena terpenuhi syarat taklik dari segi perlindungan pada istri.

Demikian halnya perubahan kualitas kepada yang lebih baik (mempersukar terjadinya perceraian) dapat dilihat pada rumusan ayat (4) pembacaan taklik tentang membiarkan istri, pada rumusan tahun 1950 disebutkan selama 3 bulan, sedang rumusan tahun 1956 menjadi 6 bulan lamanya. Demikian pula tentang pergi meninggalkan istri dalam ayat (1) pembacaan taklik, dalam rumusan tahun 1950, 1956 dan 1969 sampai sekarang dirumuskan menjadi 2 tahun berturut-turut. Oleh karena itu pembacaan taklik yang ditetapkan dalam PMA No. 2 Tahun 1990 sesuai dengan yang dimaksudkan dalam pasal 46 ayat (2) KHI dianggap telah memadai dan relevan dengan ayat-ayat tersebut. Dengan kata lain, semua bentuk taklik talak di luar yang ditetapkan oleh Departemen Agama seharusnya dianggap tidak pernah terjadi.<sup>35</sup>

Pembacaan taklik talak atau pembacaan taklik talak oleh suami, sudah sering dipraktikkan di masyarakat walaupun tidak setiap daerah yang mempraktekkannya dalam pernikahan. Kata taklik talak terdiri dari dua kata yakni

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 405.

taklik dan talak. Kata taklik berasal dari bahasa Arab “*allaqa yu’alliqu ta’līqan*”<sup>36</sup> yang berarti menggantungkan.

Taklik juga berarti janji, pernyataan, talak, pernyataan gugurnya talak dengan janji yang telah diucapkan.<sup>37</sup> Para ulama memberi definisi taklik dengan mengatakan menggantungkan hasil kandungan jumlah yang dinamakan *jaza*” dengan hasil kandungan jumlah lain yang dinamakan syarat.<sup>38</sup> Menurut Subekti taklik adalah janji yang diucapkan oleh pihak mempelai laki-laki bahwa apabila terjadi hal-hal sebagaimana disebutkan dan istrinya melaporkannya kepada Hakim Agama maka jatuhlah talak kesatu.<sup>39</sup> Jadi dapat diambil kesimpulan, bahwa taklik adalah janji yang digantungkan.

Menurut Sayyid Sabiq, pengertian talak adalah “melepaskan ikatan pernikahan atau bubar hubungan perkawinan”.<sup>40</sup> Berdasarkan berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka yang dimaksud dengan talak adalah “putusnya ikatan dari pernikahan yang sah”.

Munculnya istilah taklik talak tidak terlepas dari istilah talak itu sendiri. Begitu juga dengan taklik, muncul dari penunjukkan kata talak, dengan rangkaian kedua kata tersebut istilah taklik talak berarti: “menggantungkan talak” atau talak yang digantungkan kepada sesuatu, maka dipahami bahwa taklik talak merupakan perceraian yang terjadi karena berlakunya sesuatu yang telah digantungkan

---

<sup>36</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan atau Penafsiran Al-qur’an, 2000), hlm. 277.

<sup>37</sup> WJS. Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 1184.

<sup>38</sup> Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis. *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*. Alih Bahasa Oleh Ismuha, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 218.

<sup>39</sup> R. Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hlm. 105.

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, hlm. 19.

semenjak awal pernikahan antara laki-laki dengan perempuan.<sup>41</sup> Sedangkan talak menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri.<sup>42</sup>

Menurut para ulama pengertian taklik talak mengandung konsep tersendiri, sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

1. Menurut Sayyid Sabiq adalah “Apa-apa yang dijadikan suami di dalam menjatuhkan talaknya dengan digantungkan kepada sesuatu syarat.”<sup>43</sup>
2. Menurut Kamal Mukhtar adalah “Semacam ikrar, dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas isterinya, apabila kemudian hari, ternyata melanggar salah satu dari semua yang diikrarkan itu”.<sup>44</sup>
3. Menurut H. S. A. Hamdani adalah: “Talak yang diucapkan oleh suami dengan suatu syarat, misalnya suami mengatakan kepada isterinya: “*kalau saya pergi meninggalkan engkau sekian tahun, maka jatuhlah talak saya atas diri mu*”.<sup>45</sup>
4. Menurut Sayuti Thalib adalah: “Suatu talak yang digantungkan jatuhnya kepada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi, yang telah disebutkan lebih dahulu dalam suatu perjanjian atau telah diperjanjikan lebih

---

<sup>41</sup> Syaikh Mahmoud Syaltout dan Ali Sais, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, hlm. 281

<sup>42</sup> Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Quantum Media Press, 2005), hlm. 103

<sup>43</sup> Mahmoud Syaltout dan Ali Sais, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, h. 222

<sup>44</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta; Bulan Bintang, 2004), hlm. 207

<sup>45</sup> H. S. A. Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 15

dahulu, adakalanya kedua kata ini dibalik letaknya, disebut “taklik talak” maksudnya sama saja, sedang arti katanya memang berbeda sedikit. Taklik talak ialah: hal-hal atau syarat-syarat yang diperjanjikan itu yang apabila terlanggar oleh suami, terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh pihak isteri, kalau ia menghendaki itu”.<sup>46</sup>

Dapat disimpulkan bahwa taklik talak ialah menyandarkan jatuhnya talak kepada sesuatu perkara, baik kepada ucapan, perbuatan maupun waktu tertentu.<sup>8</sup> Hal ini dimaksudkan untuk menjaga perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Taklik talak ini dilakukan setelah akad nikah, baik langsung waktu itu maupun di waktu lain.<sup>47</sup> Dengan taklik talak ini berarti suami menggantungkan talaknya kepada perjanjian yang ia setujui. Apabila perjanjian itu dilanggar, dengan sendirinya jatuh talak kepada istrinya.

Dari sisi bahasa taklik talak mempunyai arti talak yang digantungkan. Artinya penggantungan talak antara suami istri terhadap sesuatu perkara yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dengan menggunakan kata yang menunjukkan syarat (*adawāt al-syarh*).<sup>48</sup>

Menurut Sayyid Ustman jika taklik talak itu menggunakan kata-kata syarat sebagaimana di atas, maka pembacaan taklik itu berlaku sekaligus. Artinya jika telah terjadi perceraian baik karena talak *raj’i* maupun lainnya maka kekuatan taklik talak yang diucapkan suami gugur.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hlm. 106

<sup>47</sup> Lev, Daniel S. *Islamic Court in Indonesia (Peradilan Agama Islam di Indonesia)* terjemahan H. Zaini Ahmad Noeh, Cet. II, (Jakarta: Intermasa, 2006), hlm. 204.

<sup>48</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adiillatuhu*, (Beirut: Dar Alfikr, 1997), Jilid IX, hlm. 6968

<sup>49</sup> Sayyid Ustman, *Qawanin al-Syar’iyyah*, (Surabaya: Salin Nabhan, 2001), hlm.80.

Taklik talak bukanlah sebuah perjanjian yang harus diucapkan oleh suami terhadap istrinya, akan tetapi jika sudah diucapkan taklik talak tidak dapat ditarik kembali. Boleh untuk tidak dibacakan apabila sang suami tidak bersedia mengucapkan ikrar taklik talak, karena taklik talak bukanlah termasuk rukun atau syarat dalam perkawinan. Adapun rukun dan syarat dalam perkawinan adalah ada mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.<sup>50</sup>

Berdasarkan definisi di atas, beragam pengertian mengenai taklik talak dapat ditarik ke dalam suatu pemahaman umum yaitu: suatu bentuk talak yang digantungkan pada suatu keadaan atau syarat-syarat yang dinyatakan itu dilanggar oleh suami atau isteri, maka jatuhlah talak. Kemudian, taklik talak ini ada yang diatur dalam buku fikih saja dan ada pula yang diatur oleh Menteri Agama yang sudah dituliskan dalam akta nikah.

Menurut ulama fiqh, bahwa taklik talak merupakan senjata bagi suami untuk memberi pengertian dan pelajaran kepada isterinya yang *nusyuz* (melanggar perintah suami), yang diucapkan oleh suami kepada isterinya, kapan ia kehendaki dan bisa di mana saja.<sup>51</sup> Umpamanya suami berkata kepada isterinya: “jika engkau keluar rumah pada malam hari tanpa izinku, maka jatuhlah talak aku atas kamu satu kali”. Bila isteri tersebut keluar rumah juga tanpa izin suaminya, maka jatuhlah talak suaminya tersebut, dan taklik seperti ini sangat menguntungkan bagi suami dalam mencapai tujuan pernikahan

---

<sup>50</sup> Hasanudin, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jurnal Studi Islam Volume 14, Nomor 1, Juni 2016), hlm. 5.

<sup>51</sup> Sayyid Ustman, *Qawanin al-Syar'iyah.*, hlm. 107.

## B. Kedudukan Hukum Taklik talak dalam KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Fatwa MUI

Taklik talak dalam pernikahan, baik yang dijelaskan oleh buku fikih maupun Peraturan Menteri Agama merupakan sebuah solusi dari hal-hal yang akan merusak kelanggengan dalam rumah tangga. Karena taklik talak ini membicarakan putusnya pernikahan maka taklik talak juga memakai rukun dan syarat. rukun taklik talak ini sama dengan rukun talak, yaitu suami, istri, lafaz taklik talak. Menurut Syi'ah Imamiyah ditambah dengan dua orang saksi, kemudian menurut Peraturan Menteri Agama taklik talak ini diucapkan di depan pegawai pencatat nikah.<sup>52</sup>

Taklik talak yang dinyatakan oleh suami, jika diperhatikan dari segi kalimat, maka taklik talak itu memakai syarat. Syarat yang dimaksud, adalah peristiwa hukum tersebut terjadi apabila syarat yang diletakkan terhadap ketentuan hukum tersebut berlaku dan terjadi sebagaimana yang telah disyaratkan.

### 1. Taklik talak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Taklik talak di Indonesia merupakan suatu perjanjian yang sudah biasa adanya. Hal ini ditinjau dari segi yuridis yang didasarkan pada berbagai macam peraturan yang sudah ada, diantaranya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dalam bentuk Peraturan Menteri Agama (Permenag). Dalam Kompilasi Hukum Islam pembahasan tentang taklik talak dijelaskan dalam Pasal 45 dan 46 KHI. Dalam Pasal 45 menyebutkan, bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

---

<sup>52</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 68.

Taklik talak adalah suatu perjanjian nikah yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan dalam suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang (Pasal 1 huruf e) KHI.

Adapun isi Pasal 46 KHI berbunyi:

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Berbeda dengan Undang-Undang, KHI secara eksplisit lebih jelas dalam menjelaskan tentang taklik talak. Dalam KHI taklik talak mempunyai fungsi:

- a. Dilihat dari esensinya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan yang menggantungkan kepada syarat dengan tujuan utama melindungi istri dari kemudharatan atas kesewenangan suami.
- b. Taklik talak digunakan sebagai alasan perceraian.<sup>53</sup>

Kompilasi Hukum Islam menggaris bawahi Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 yaitu:

- c. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- d. Pembacaan taklik talak di tentukan oleh Menteri Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri memuat 8 Pasal tentang Perjanjian Perkawinan yaitu Pasal 45 sampai Pasal 52. Di dalam Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>53</sup> Amin Nasrudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Dari Fikih, UU No.1/74 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 47.

taklik talak di paparkan secara jelas dalam pasal-pasal, tetapi hal itu tidak sama dengan yang di jelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 116 : Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan sebagai berikut:

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- (6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.
- (7) Suami melanggar taklik-talak;
- (8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>54</sup>

Berdasarkan ketiga pasal di atas, maka taklik talak merupakan salah satu bentuk perceraian yang disahkan oleh hukum positif, dan menempatkan taklik talak sebagai salah satu bentuk penting dari perceraian, di samping perbuatan-perbuatan lainnya yang dilanggar oleh salah satu pihak dalam pernikahan itu.

Di Indonesia pada umumnya perkawinan putus lewat perceraian di pengadilan, baik suami menceraikan istrinya (*cerai talak*) maupun istri menggugat suaminya (*cerai gugat*) dan tidak sedikit yang putus cerai gugat karena pelanggaran taklik talak. Keberadaan taklik talak di Indonesia sudah ada sejak dahulu, hal ini dibuktikan bahwa hampir seluruh perkawinan di Indonesia yang

---

<sup>54</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Azas-Azas Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm 234.

dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan Pembacaan taklik talak oleh suami. Walaupun Pembacaan-nya harus dengan suka rela, namun menjadi seolah-olah sudah kewajiban yang harus dilakukan oleh suami.

Pembacaan taklik dirumuskan sedemikian rupa dengan maksud agar sang isteri memperoleh perlakuan yang tidak sewenang-wenang dari suaminya, jika isteri diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya dan dengan keadaan tertentu, isteri tidak ridha, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan suami telah melanggar taklik talak. Pembahasan tentang taklik talak sebagai alasan perceraian, telah dibicarakan oleh para *fuqaha* dalam berbagai kitab fiqh, dan ternyata mereka berbeda pendapat tentang hal itu. Perbedaan tersebut hingga sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam. Di antara yang membolehkan pun terdapat dua pendapat, yakni ada yang membolehkan secara mutlak dan ada pula yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

Mereka yang membolehkan secara mutlak yakni bahwa mereka memperbolehkan semua bentuk pembacaan taklik, baik yang berbentuk *syarhi* maupun *qasamy* sedangkan yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu, hanya membolehkan Pembacaan taklik yang bersifat *syarhi* yang sesuai dengan maksud dan tujuan hukum *syara'*.<sup>55</sup>

Sementara itu, jumhur ulama mazhab berpendapat bahwa bila seseorang telah men-taklikkan talaknya yang dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai kehendak mereka masing-masing, maka taklik talak itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik talak, baik itu mengandung sumpah

---

<sup>55</sup> Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, hlm.233.

(*qasamy*) ataupun mengandung syarat biasa, karena orang yang men-taklik-kan talak itu tidak menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi talak itu tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan taklik-nya itu.<sup>56</sup>

Pendapat jumbuh inilah yang menjadi panutan pada pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Kemudian pada masa Indonesia baru merdeka, Menteri Agama merumuskan taklik talak sedemikian rupa dengan maksud agar bentuk pembacaan taklik talak tidak secara bebas diucapkan oleh suami, juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenangan suami.

## 2. Taklik talak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan hukum nasional, dengan memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memang secara jelas dan rinci tidak ditemui adanya ketentuan tentang taklik talak. Namun kedua produk hukum ini, menjadi dasar dari pengaturan masalah perkawinan dalam sistem hukum nasional untuk umat Islam maupun non muslim. Sedangkan masalah taklik talak merupakan bagian dari masalah yang terjadi dalam suatu pernikahan.

Berdasarkan PERMA No. 3 tahun 1975 inilah pelaksanaan taklik talak diatur secara rinci yaitu dalam pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut: “perjanjian

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm.237.

yang merupakan taklik talak, dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditanda tangani oleh suami, setelah aqad nikah dilangsungkan.<sup>57</sup>

Naskah taklik talak tersebut perlu diperiksa secara teliti oleh Pegawai Pencatat Perkawinan berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- (1) Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon suami isteri telah menyetujui adanya taklik talak sebagai dimaksudkan Pasal 11 ayat 3 peraturan ini, maka suami mengucapkan dan menandatangani taklik talak yang telah disetujuinya itu setelah akad nikah dilangsungkan.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan adanya taklik talak akan tetapi setelah akad nikah suami tidak mau mengucapkannya, maka hal ini segera diberitahukan kepada pihak isterinya.<sup>58</sup>

#### C. Taklik talak Menurut Fatwa MUI

Demikian juga Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H, bertepatan dengan 7 September 1996, menetapkan keputusan fatwanya menyatakan bahwa Mengucapkan pembacaan taklik talak tidak diperlukan lagi.

Adapun alasan keputusan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Bahwa materi pembacaan taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

---

<sup>57</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, hlm. 335.

<sup>58</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, hlm. 43

- b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 ayat 3, perjajian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan;
- c. Bahwa konteks mengucapkan pembacaan taklik talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, dimana waktu itu taklik talak belum ada dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.<sup>59</sup>

Setelah adanya aturan tentang itu dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, maka mengucapkan pembacaannya tidak diperlukan lagi. Kemudian dalam mengucapkan pembacaan taklik talak selepas akad nikah menjadi persoalan kepatutan tersendiri. Pelaksanaan akad nikah yang biasanya dihadiri oleh kerabat dan tamu undangan dengan *khidmat* dan *sakral* serta mengharapkan keharmonisan dan keabadian dalam membina rumah tangga, tiba tiba setelah *ijab qabul* pernikahan, suami mengucapkan perkataan yang seakan-akan menggambarkan keadaan rumah tangganya dalam keadaan darurat sehingga mengharuskan berikrar sebagaimana yang tertuang dalam Pembacaan taklik talak.

Taklik talak yang ada di Indonesia merupakan pengembangan dari kitab fiqh. Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dan taklik talak bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, taklik talak hanya sebuah pilihan perjanjian perkawinan yang boleh ataupun tidak dilakukan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Hasanudin, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, hlm. 3.

<sup>60</sup> Muhammad Saifullah dan Mohammad Arifin (Eds), *Hukum Islam; Solusi Permasalahan Keluarga, "Etiskah Taklik Talak Dalam Nikah"* (Yogyakarta; UII Press, 2005), hlm. 53-54.

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas kedudukan pembacaan taklik talak ini di dalam peraturan negara. Menurut KHI hal tersebut bukanlah suatu keharusan (tidak wajib), demikian juga dengan Komisi fatwa MUI. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin yang tidak mau membaca pembacaan taklik talak, tak perlu risau. Tidak ada yang mengharuskan untuk membaca hal tersebut sesuai akad nikah. Bagi yang ingin melakukan akad nikah, agar segala sesuatu dibicarakan beberapa hari sebelum akad nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Fakta yang ada saat ini di Pengadilan Agama, perkara cerai gugat dengan alasan taklik talak yang diterima oleh Pengadilan Agama mencapai jumlah yang tidak sedikit, mencapai puluhan ribu setiap tahunnya dan dalam prakteknya baik taklik talak sebagai perjanjian atau pun alasan perceraian, hakim Pengadilan Agama secara tegas mempertimbangkannya dalam putusannya.

### 3. Landasan Hukum Taklik Talak Dalam Hukum Pernikahan di Indonesia

Taklik talak dilihat dari segi esensinya sebagai perjanjian perkawinan yang digantungkan pada syarat, dengan tujuan utamanya melindungi istri dari kemudharatan karena tindakan sewenang-wenang suami. Dasar hukum dari taklik talak dalam Al Qur'an surat an Nisa ayat 128-129 yang berbunyi:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا ۝ ١٢٨ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ  
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَاتِ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ١٢٩

Artinya :

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An Nisa : 128-129).<sup>61</sup>

Di dalam Al Qur’an dan terjemahan arti kata nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan hartanya. Maka upaya perdamaian bisa dilakukan dengan cara istri merelakan haknya dikurangi untuk sementara. Hal itu bertujuan supaya suaminya bersedia kembali kepada istrinya dengan baik-baik.

Menurut Sajuti Thalib, ayat ini dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Hal ini digunakan untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk mengadakan *al-sulhu* atau perjanjian perdamaian yang dirumuskan dalam bentuk taklik talak dalam rangka menyelesaikan masalah ketika suami *nusyuz*.<sup>62</sup>

Di Indonesia taklik talak itu selalu dimuat dalam surat (pendaftaran) akta nikah perkawinan, sehingga seolah-olah telah diperlakukan sebagai satu hal yang wajib dan yang biasa, umumnya hal ini mengacu pada pandangan bahwa ketika

---

<sup>61</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006, hlm. 16.

<sup>62</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, hlm. 214

seseorang sudah menyatakan ikrar taklik talak, maka hal itu diharapkan akan menjaga hak-hak istri.

Pasal yang khusus mengatur tentang perjanjian perkawinan, dimana di dalamnya termuat taklik talak secara jelas, dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 ayat (1). Dalam rangka menjadi prinsip perkawinan, pemerintah telah berusaha meningkatkan kualitas dan memodifikasi taklik talak ini agar sejalan dengan misi yang ada dalam hukum islam maupun hukum adat, karena pada awalnya taklik talak lebih dikategorikan sebagai salah satu alasan perceraian ketika istri merasa tertekan dengan sikap suami atau istri terkatung-katung dengan keberadaan suami yang tidak jelas, sehingga kemudian taklik talak lebih diapandang dan dikategorikan dalam BAB Perjanjian Perkawinan.

Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “perjanjian taklik talak bukanlah suatu perjanjian yang wajib diadakan pada sebuah perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan, maka tidak dapat dicabut kembali” dari sini dapat dijelaskan bahwa hukum taklik talak sebenarnya mubah, dalam artian bisa dibaca ataupun tidak, hal itu merupakan pilihan yang bisa dibicarakan terlebih dahulu dengan calon suami dan istri, dan alangkah lebih baiknya juga mengetahui konsekuensi dari pembacaan taklik talak.

Di Indonesia telah menjadi kebiasaan diadakannya taklik talak yang dibaca suami muslim setelah akad nikah berlangsung. Pegawai pencatat nikah/wali/pembantu pegawai pencatat nikah menawarkan kepada pengantin laki-laki untuk membaca taklik talak yang sudah disiapkan. Apabila suami tidak bersedia mengucapkan maka tidak boleh dipaksa, tetapi harus mengetahui bahwa suaminya tidak mengikrarkan taklik talak. Meskipun tidak dibaca, kedua

mempelai perlu mengetahui maksud ikrar taklik talak tersebut. Kemudian taklik talak ditanda tangani suami, jika telah dibaca oleh yang bersangkutan.<sup>63</sup> Selain dari itu dengan adanya taklik talak seorang istri merasa mempunyai hak (kekuasaan) untuk menceraikan suaminya dengan alasan karena suami telah melanggar taklik talak.

Pasal 1 huruf e Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan dalam suatu keadaan tertentu yang datang. Oleh karena itu dalam buku I KHI tentang perkawinan telah menempatkan taklik talak sebagai perjanjian dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun pembacaan taklik yang diucapkan suami setelah aqad nikah kepada istri yang dipraktekkan di Indonesia adalah :

Dalam proses pernikahan biasanya mempelai wanita ditanya apakah mohon mempelai laki-laki mengucapkan taklik talak atau tidak, demikian halnya dengan mempelai laki-laki. Dan hampir dapat dipastikan keduanya setuju agar taklik talak dibacakan dan mempelai laki-laki membacakan sendiri taklik talak di hadapan istri.

Menurut penulis, isi dalam pembacaan tersebut adalah perjanjian perkawinan antara suami dan isteri. Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa taklik talak pada prinsipnya sama dengan perjanjian perkawinan. Artinya,

---

<sup>63</sup> Depertemen Agama, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji. Jakarta, 2000), hlm.64.

taklik talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Dengan ungkapan lain, perjanjian perkawinan dapat dalam bentuk taklik talak dan dapat pula dalam bentuk lain di luar taklik talak. Sejalan dengan isi pembacaan taklik tersebut, maka taklik talak dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia pun masuk pada pasal perjanjian perkawinan, yang tercantum pada Bab V, pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga perjanjian perkawinan dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), yang diatur dalam Bab VII: Perjanjian Perkawinan (Pasal 45 sampai dengan Pasal 52).

Suatu perkawinan menurut hukum positif di Indonesia yang juga diilhami dari hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hendaknya kita sadar bahwa perkawinan bukan bertujuan hanya untuk sesaat saja. Di dalam sebuah perkawinan terkandung hak dan kewajiban masing-masing, baik itu suami maupun istri. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban yang tidak ringan, diantaranya ia harus menyayangi istri dan mampu memberikan nafkah lahir maupun batin. Jadi, ikrar taklik talak pada dasarnya memberi jaminan atas terpenuhinya kewajiban suami ini. Memang ini untuk melindungi wanita, tapi apakah harus dengan cara demikian.

Taklik talak dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, bukanlah merupakan kewajiban. Ini ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali." Dari bunyi Pasal tersebut jelas pihak mempelai pria sebenarnya

mempunyai hak menolak membaca taklik talak yang biasanya dibaca setelah ijab kabul.

Di sini yang harus dicermati, bahwa setelah *ijab qabul* selesai dan para saksi menyatakan sah, mulai saat itu juga keduanya telah resmi menjadi suami istri dan kewajiban petugas KUA ialah mencatatnya. Ini berarti semua proses perkawinan sudah selesai dan sah menurut hukum. Para ahli hukum berbeda dalam membahas mengenai taklik talak. Bagi ahli hukum Islam yang membolehkan, perbedaan di antara mereka pun muncul, yang pada dasarnya terletak pada rumusan Pembacaan taklik talak yang bersangkutan yang sampai sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Dalam kaitan ini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa dari dua macam bentuk taklik talak (*Qasamy* dan *Syarthi*), keduanya tidak mempunyai akibat apa-apa. Alasannya ialah bahwa Allah telah mengatur secara jelas mengenai talak. Sedangkan taklik talak tidak ada tuntunannya dalam Alquran maupun sunnah.<sup>64</sup> Hal senada dikemukakan pula oleh Ibnu Taimiyah bahwa Taklik *Qasamy* yang mengandung maksud, tidak mempunyai akibat jatuhnya talak.

Jumhur ulama Mazhab berpendapat bahwa bila seseorang telah mentaklikkan talaknya yang dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai kehendak mereka masing-masing, maka taklik itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik, baik itu mengandung sumpah (*qasamy*) ataupun mengandung syarat biasa, karena orang yang mentaklikkan talak itu tidak

---

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, hlm. 123.

menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi talak itu tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan taklik itu.<sup>65</sup>

Menurut penulis, pendapat Jumhur inilah nampaknya yang menjadi landasan pada pemerintah Hindia Belanda di Indonesia dan pada masa kemerdekaan oleh Menteri Agama dirumuskan sedemikian rupa dengan maksud agar bentuk pembacaan taklik menjadi tidak secara bebas diucapkan oleh suami. Hal ini juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenangan suami. Bila dicermati rumusan taklik talak, nampaknya telah mengalami banyak kemajuan, perubahan mana dimaksud tidak terletak pada unsur-unsur pokoknya, tetapi mengenai kualitasnya yaitu syarat taklik yang bersangkutan serta mengenai besarnya *iwadh*.<sup>66</sup>

Perubahan mengenai kualitas syarat taklik di Indonesia, baik sebelum kemerdekaan (1940) maupun pasca kemerdekaan (1947, 1950, 1956 dan 1975) yang ditentukan Departemen Agama semakin menunjukkan kualitas yang lebih sesuai dengan asas *syar'i* yakni mempersukar terjadinya perceraian dan sekaligus melindungi isteri dari kesewenangan suami.

Perubahan rumusan tersebut dapat dikemukakan misalnya pada rumusan ayat (3) pembacaan taklik, pada rumusan tahun 1950 disebutkan “menyakiti isteri dengan memukul”, sehingga semua pengertian dibatasi pada memukul saja, sedangkan pembacaan rumusan tahun 1956 tidak lagi sebatas memukul, sehingga perbuatan yang dapat dikategorikan menyakiti badan dan jasmani seperti:

---

<sup>65</sup> Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis. *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, hlm. 237

<sup>66</sup> Hasanudin, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, hlm. 7.

menendang, mendorong sampai jatuh dan sebagainya dapat dijadikan alasan perceraian, karena terpenuhi syarat taklik dari segi perlindungan pada isteri. Demikian halnya perubahan kualitas kepada yang lebih baik (mempersukar terjadinya perceraian) dapat dilihat pada rumusan ayat (4) pembacaan taklik tentang membiarkan isteri. Pada rumusan tahun 1950 disebutkan selama 3 bulan, sedang rumusan tahun 1956 menjadi 6 bulan lamanya. Demikian pula tentang pergi meninggalkan isteri dalam ayat (1) pembacaan taklik, dalam rumusan tahun 1950, 1956 dan 1969 sampai sekarang dirumuskan menjadi 2 tahun berturut-turut.<sup>67</sup>

Oleh karena itu, menurut penulis pembacaan taklik yang ditetapkan dalam PMA No. 2 Tahun 1990 junto sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Pasal 46 ayat (2) KHI dianggap telah memadai dan relevan dengan ayat-ayat tersebut. Dengan kata lain, semua bentuk taklik talak di luar yang ditetapkan oleh Departemen Agama seharusnya dianggap tidak pernah terjadi.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ketika apa yang disyaratkan dalam taklik talak itu benar-benar terjadi tidak serta merta talak suami jatuh kepada istri. Talak baru jatuh kepada istri apabila istri tidak ridha dan mengajukan halnya ke Pengadilan Agama dan mendapat putusan dari pengadilan tersebut setelah melalui beberapa proses yang telah ditentukan. Proses yang dimaksud adalah perihal gugatan, pemeriksaan, pembuktian, persidangan dan putusan hakim.

#### 4. Akibat Hukum Suami yang Tidak Mau Membacakan Ikrar Taklik Talak

---

<sup>67</sup> Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 11

Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan taklik talak harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, karena perbuatan itu merupakan perbuatan hukum yang akan berakibat hukum pula. Jika suami mengucapkan taklik talak karena dipaksa atau ada pemaksaan, maka talak suami tidak jatuh, karena hal demikian berarti bukan kehendak bebas yang berarti pula bahwa taklif (pembebanan) harus dianggap tidak ada pula. Dalam keadaan seperti itu, maka para ulama sepakat bahwa jika suami berakal, *baligh* dan berkehendak bebas, maka talaknya dipandang sah dan sebaliknya jika terjadi hal itu dipandang sebagai perbuatan sia-sia.<sup>68</sup> Dalam hubungan ini Nabi bersabda:

رُفِعَ أُمَّتِي عَنِ الْخَطَاءِ وَ النِّسْيَانِ وَ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ (رواه النووي)

Artinya: “Umatku dibebaskan karena keliru, lupa dan mereka yang dipaksakan”.

Dalam praktek dilapangan, jika terjadi hal demikian (taklik talak yang mengandung unsur paksaan), maka hakim harus menolak gugatan isteri, karena tidak memenuhi syarat taklik, atau tidak terjadi pelanggaran sighat taklik. Pendapat inilah yang populer hingga sekarang. Satu-satunya pendapat yang menganggap sah atas taklik talak yang mengandung unsur paksaan adalah Imam Abu Hanifah, walaupun pendapat ini menyalahi pendapat jumhur.<sup>69</sup>

Dari keadaan demikian, bila dikaitkan dengan keadaan riil di lapangan masih sering terjadi, bahwa suami tidak menandatangani kutipan akta nikah, sekalipun dalam akta nikah dijelaskan bahwa suami mengucapkan taklik talak, kenyataan ini menunjukkan bahwa salah satu dari kedua syarat sahnya perjanjian taklik talak tidak terpenuhi, sehingga akibatnya perjanjian taklik talak tadi harus dianggap tidak sah atau batal.

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, hlm. 211

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 211

Di pandang dari sudut kekuatan pembuktian, bahwa dalam kutipan akta nikah itu jelas bahwa suami mengucapkan pembacaan taklik, maka hakim harus terikat terhadap apa yang tertera dalam kutipan akta nikah itu, karena pada dasarnya itu yang merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna.<sup>70</sup>

Apabila dilihat dari substansinya, maka taklik talak merupakan perjanjian suami isteri yang bersifat sukarela, yang ada atau tidak hanya ditentukan oleh para pihak (suami isteri) dengan tujuan memberikan keadilan bagi masing-masing pihak. Karena itu dalam kasus demikian, maka hakim karena jabatannya berwenang untuk menilai bahwa penandatanganan tadi tak ubahnya sebagai suatu tindakan yang sifatnya lebih menunjukkan pada tindakan administratif.

Langkah yang sebaiknya dilakukan oleh pasangan suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan terkait dengan taklik talak adalah :

1. Membuat perjanjian perkawinan antara calon suami dan calon isteri ketika melakukan akad nikah agar keduanya tidak melakukan hal-hal apa saja yang dapat menjadi sumber tidak terpenuhi hak perempuan (isteri) dan besar kemungkinan menjadi sumber perlakuan diskriminatif dan/atau sewenang-wenang.
2. Tentu sejalan dengan pertama, mencantumkan dalam taklik talak bahwa dapat menjadi alasan untuk berpisah (bercerai) apa saja yang dapat menjadi sebab tidak terjaminnya hak isteri dan/atau perlakuan apa saja yang dapat menjadi sumber perlakuan diskriminatif dan kesewenang-wenangan terhadap isteri.

---

<sup>70</sup> Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Liberty, 2006), hlm.105-116

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM TENTANG KELURAHAN DWIKORA DAN KANTOR URUSAN AGAMA MEDAN HELVETIA**

##### **A. Kondisi Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan**

###### **1. Profil Wilayah Kelurahan Dwikora.**

Pada awalnya Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan adalah bagian dari Kecamatan Medan Sunggal. Mengingat karena luas wilayah kerja dan untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat, akhirnya pada tahun 1986-1991 setelah melalui proses berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 138/402/K/1991 tanggal 05 Pebruari 1991 dan Keputusan Walikota Medan Nomor : 138/595/SK/1991 tanggal 21 Maret 1991 dan setelah beberapa bulan Surat Keputusan tersebut lalu diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 50 Tahun 1991, maka terbentuklah Kecamatan Medan Helvetia yang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yang salah satunya adalah Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.

Kemudian setelah terbentuknya Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dan melalui beberapa lokasi domisili kantor kelurahan, maka dibangunlah kantor pemerintah Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan pada sebidang tanah yang terletak di jalan Setia Luhur Gang Kesehatan berdiri secara resmi.

###### **2. Geografi Wilayah**

Kelurahan Dwikora merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan yang merupakan kawasan pemukiman

yang mempunyai luas wilayah 175 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 2) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Helvetia
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sei Sikambing
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Medan Petisah
- 5) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cintai Damai.

Kelurahan Dwikora mempunyai jarak dari pusat pemerintah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan berjarak 3 km, jarak dari pusat Pemerintah Kota berjarak 7 km dan jarak dari pusat pemerintahan Propinsi adalah 5 km.

**Tabel 1**

Data Pegawai Kelurahan Dwikora Kecamatan  
Medan Helvetia Kota Medan

No	Nama/NIP	Jabatan	Pangkal/Gol.
1	Irfan Abdilla, S.STP 19821228 200112 1 002	Lurah	Penata TKI.I III/D
2	Pardi 19650707 19862 1 004	Sekretaris	Penata III/C
3	Dodi L. Simanjuntak, SKM 19870513 201101 1 006	Kasi Pemerintahan	Penata Muda TK.I III/B
4	Azwar Rivai Siregar, SH 19841027 201001 1 018	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Penata Muda TK.I III/B
5	Rettauli Lisbeth 19630101 198304 2 002	Kasi Pembangunan	Penata III/C
6	Melkior Sinaga, S.IP 19810321 200904 1 003	Staf Administrasi Umum	Penata Muda TK.I III/B
7	Suratman 19600503 198101 1 002	Staf Pengurus Barang	Penata Muda III/A

Sumber : Kantor Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2019.

### 3. Data Kependudukan

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, jumlah penduduk Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota

Medan sampai Desember 2015 adalah berjumlah 24.598 jiwa dan 6.341 Kepala Keluarga yang terdiri dari berbagai etnis suku budaya, agama dan tingkat pendidikan yang berbeda.

Jumlah penduduk Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia berdasarkan jenis kelamin adalah :

**Tabel 2**  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	12.369
Peempuan	12.229
Jumlah	24.598

Sumber : Kantor Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2019.

Jumlah penduduk di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan menurut agama adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama	Jumlah
Islam	17.714
Kristen	3.428
Katholik	2.546
Hindu	327
Budha	583

Sumber : Kantor Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2019

Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan memiliki sarana bidang agama adalah mesjid berjumlah 10 buah, mushola sebanyak 3 buah, gereja terdapat sebanyak 3 buah dan kelenteng berjumlah 1 buah. Sarana pendidikan di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4**  
Sarana Bidang Pendidikan

Jenis Pendidikan	Jumlah
Paud	2
TK	7
SD	8
SLTP	4
SLTA	3
Akademi	-
Institut/Perguruan Tinggi	1

Sumber : Kantor Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2019.

## B. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Medan Helvetia

### 1. Profil Kantor Urusan Agama Medan Helvetia


Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia beralamat di Jalan Melati Raya Nomor 372 Medan. Dalam ruang lingkup tugas yang telah diprogramkan bergerak dibidang urusan agama yang berkembang dalam masyarakat baik pembinaan dibidang agama maupun dibidang kemasyarakatan dengan berusaha menyebar luaskan serta memberdayakan segala peraturan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia dipimpin oleh Muhammad Lukman Hakim Hasibuan, S.Ag., MA. Pembentukan Kantor Urusan Agama di suatu Kecamatan ditetapkan oleh Menteri Agama setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara. Pembentukan Kantor Urusan Agama dilakukan menurut keperluan dengan memperhatikan jumlah pemeluk agama Islam yang harus dilayani.

Sejarah tentang berdirinya Kantor Urusan Agama di Indonesia, Kementerian Agama melakukan tindakan kearah unifikasi dan sentralisasi secara

integral dan Departemen-Departemen lain mengikuti tindakan tersebut. Kunci utama dalam usaha itu adalah pembentukan Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama dibentuk diseluruh daerah sebagai cabang dari kantor Pusat Nasional yang diciptakan oleh pemerintah militer jepang di jawa, menggantikan kantor *Voor IN Landsche Zaken*, yang pada waktu itu mempunyai cabang ditingkat kepresidenan, kementerian Agama membentuk Kantor Urusan Agama di daerah dengan jawataan pusat di Jakarta, Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan sedangkan di tingkat Desa ada juga pejabat agama yang tidak termasuk dalam hierarkinya (pejabat agama di desa yang disebut modim, kaum, kayim, lebai dan sebagainya adalah termasuk pamong Desa, yang admitrasinya dibawah pemerintah umum). Kantor Urusan Agama selain melayani tugas-tugas yang bersifat politik maupun hukum agama, maka Kantor Urusan Agama dapat menjadi pusat kegiatan Islam bagi masyarakat setempat. Pada tahun 1950 pengawasan terhadap para pejabat ini berada ditangan pemimpin-pemimpin NU setempat.<sup>71</sup>

## 2. Stuktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia



<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah*, hlm. 265

### 3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia

Tugas-tugas yang harus diemban oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Tugas Adminitrasi dan ketatausaha
- b. Pencatatan, pelaksanaan dan pelaporan NTCR (Tugas Penghulu)
- c. Tugas kemesjidan dan perwakafan
- d. Tugas badan penasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian (BP4)
- e. Tugas pengembangan dan pembinaan kehidupan beragama (P2A)
- f. Tugas pengembangan tilawah Qur'an (LPTQ) serta kegiatan pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan
- g. Tugas pelaksanaan badan amil zakat infak dan shadaqah (BAZIS)
- h. Tugas pembinaan dan bimbingan IPHI
- i. Kependudukan dan kesehatan masyarakat atau keluarga (UPGKJK)
- j. Pendapatan dan statistik di berbagai bidang.
- k. Pembinaan dan pengembangan Taman pendidikan Al-Qur'an (TPA)
- l. Tugas pembinaan kepegawaian dan Darmawanita.
- m. Tugas-tugas baru yang muncul dalam kegiatan sehari-hari di tengah masyarakat yang ada kegiatannya dengan kejadian dan tugas Kantor Urusan Agama

Tugas kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia adalah menyusun rincian kegiatan kantor sesuai dengan TUPOKSI, membagi tugas dan menentukan tanggungjawab kegiatan, menerima pemberitahuan kehendak dan pendaftaran nikah rujuk, memeriksa, meneliti keabsahan berkas persyaratan nikah

rujukcalon mempelai dan walinya, memberikan penasihat dan bimbingan kepada calon pengantin, memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk dan menetapkan legalitas hukumnya serta menandatangani akta nikah dan buku nikah, melayani konsultasi nikah/rujuk, melaksanakan bimbingan hukum munakahat dan mu'amalat, melayani penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan, melaksanakan pembinaan keluarga sakinah, menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas, memantau pelaksanaan tugas bawahan, menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di bidang urusan agama Islam, melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penghulu, staf, dan pembantu penghulu, melaksanakan tugas koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan yang berhubungan dengan tupoksi, melaksanakan kegiatan pembinaan manasik haji, melayani ikrar wakaf, dan ikut membantu menyelesaikan sengketa wakaf selaku PPAIW, bertanggungjawab atas pengelolaan dana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, melaporkan dan bertanggung jawab pelaksanaan tugas kepada kepala Kemenag Kota Medan.

Penghulu membantu kepala dalam menyusun rencana kerja dan pencatatan nikah/rujuk, melaksanakan pelayanan nikah/rujuk, melaksanakan penasihan dan melayani konsultasin nikah/rujuk, memantau pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, melaksanakan pelayanan bimbingan hukum munakahat dan mu'amalah, melaksanakan pembinaan keluarga sakinah, melakukan pemantauan dan evaluasi kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan, menerima pendaftaran dan

meneliti kelengkapan administrasi nikah/rujuk, mengelola dan menverifikasi data calon pengantin, menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk, membuat dan mengumumkan data pernikahan di papan pengumuman, memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk, memberikan bimbingan/nasihat nikah/rujuk pada catin, membuat laporan bulanan peristiwa nikah/rujuk, melaksanakan input data nikah/rujuk, melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan, melaporkan dan bertanggung jawab pelaksanaan tugas pada atasan.

Pengelola administrasi statistik mempunyai tugas menyiapkan peralatan kerja, melayani legalisasi buku nikah, mencatat peristiwa talak dan cerai berdasarkan surat dari Pengadilan Agama, mengarsip surat keluar masuk, melayani duplikasi buku nikah, melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tupoksi, melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kepada atasan.

#### **4. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia**

##### **a. Visi**

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia adalah: “Profesional dan amanah dalam membina keluarga sakinah”. Adapun penjabaran terhadap visi tersebut adalah:

##### **1) Profesional**

Suatu sikap, tindakan dan kebijakan yang dilaksanakan atau diambil berdasarkan prinsip-prinsip standar pelayanan dan hukum yang berlaku.

##### **2) Amanah**

Melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh negara sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan berpedoman pada prinsip kejujuran, dapat dipercaya dan memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi.

### 3) Membina

Memberikan suatu pelayanan pembinaan, baik pelayanan administrasi, konseling maupun advokasi kepada masyarakat secara berkesinambungan dan sistematis untuk mewujudkan tujuan dimaksud

### 4) Keluarga Sakinah

Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selara, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.

Dengan visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia yang demikian luas penjabarannya, maka diperlukan suatu kerangka konseptual yang sistematis dan tersinergikan di antara berbagai komponen yang hendak dicapai dalam visi tersebut.

### **b. Misi**

Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia yaitu: “Peningkatan dan pemberdayaan aparatur negara dan masyarakat secara professional dan amanah dalam mewujudkan masyarakat religius, metropolitan dan madani yang terbangun dari keluarga sakinah”, melalui:

- 1) Peningkatan pelayanan prima dan professional dalam pencatatan nikah dan rujuk.
- 2) Pengembangan manajemen dan pendayagunaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial.

- 3) Peningkatan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Peningkatan pelayanan dan pembinaan produk pangan halal, kemitraan umat dan hisab rukyat.
- 5) Pengembangan dan pemberdayaan jamaah haji.

#### 5. Nikah dan Rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia

**Tabel 5**

Daftar Peristiwa Nikah dan Rujuk di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2019

No	Kelurahan	Jan		Peb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Ags		Sep		Okt		Nov		Des	
		N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R
1	Helvetia Tengah	12	-	13	-	7	-	12	-	1	-	6	-	9	-	9	-	9	-	-	-	4	-	14	-
2	Helvetia Timur	11	-	7	-	10	-	9	-	-	-	5	-	11	-	8	-	4	-	6	-	6	-	6	-
3	Sei Sikambing C II	3	-	5	-	8	-	5	-	-	-	5	-	3	-	7	-	5	-	4	-	3	-	2	-
4	Dwikora	12	-	9	-	11	-	8	-	-	-	7	-	17	-	9	-	8	-	9	-	18	-	4	-
5	Cinta Damai	9	-	5	-	7	-	3	-	1	-	8	-	8	-	6	-	7	-	2	-	3	-	3	-
6	Tanjung Gusta	12	-	6	-	6	-	15	-	-	-	8	-	14	-	9	-	7	-	4	-	6	-	7	-
7	Helvetia	36	-	131	-	100	-	170	-	53	-	66	-	21	-	28	-	22	-	37	-	32	-	33	-
	Jumlah	95	-	176	-	149	-	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PERKAWINAN DAN TAKLIK TALAK DI MASYARAKAT KELURAHAN DWIKORA KECAMATAN MEDAN HELVETIA KOTA MEDAN**

#### **A. Praktek Pelaksanaan Perkawinan dan Taklik Talak**

Di Indonesia merupakan hal yang biasa bagi suami muslim untuk mengucapkan taklik talak pada saat memulai ikatan perkawinan. Suami mengajukan syarat jika dia menyakiti istrinya atau tidak menghiraukannya selama jangka waktu tertentu, maka pengaduan istri kepada Pengadilan Agama akan menyebabkan istri tersebut bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa taklik talak mempunyai akibat hukum pada pasangan suami istri.<sup>72</sup>

Praktik taklik talak di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu yang dibuktikan dengan hampir seluruh perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan Pembacaan taklik talak oleh suami. Walaupun Pembacaannya harus dengan suka rela, namun di negara kita menjadi seolah-olah sudah kewajiban yang harus dilakukan oleh suami. Pembacaan taklik dirumuskan sedemikian rupa dengan maksud agar sang istri tidak memperoleh perlakuan yang sewenang-wenang oleh suaminya, sehingga akibatnya jika istri diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya dan dengan keadaan itu, istri tidak ridha, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama dengan alasan pelanggaran taklik talak, demikian halnya jika taklik talak dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan karena ditetapkan secara serta merta pada saat berlangsungnya perkawinan, maka secara

---

<sup>72</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta; Inis, 1998), hlm 78-81

tegas UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal 29 dinyatakan bahwa dalam hal ini tidak termasuk taklik talak, yang memberi pengertian bahwa UUP tidak mengenal taklik talak

Orang yang akan melaksanakan pernikahan dianjurkan mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Dengan adanya taklik talak perempuan merasa mempunyai hak kekuasaan untuk menceraikan suaminya ketika dirasa telah melampaui batas, hal ini juga bertujuan agar istri jangan sampai teraniaya oleh kaum suami yang diberikan hak talak. Namun tetap saja perceraian akan dianggap sah jika telah dilaksanakan di depan sidang pengadilan.

Dalam tata cara pernikahan (adat Islam Indonesia) telah diatur sebuah bentuk perjanjian dari seorang suami terhadap seorang istri yang telah tertera disetiap buku nikah. Pembacaan taklik talak disarankan untuk dibaca mempelai laki-laki setelah mengucapkan akad nikah, hal ini sudah menjadi kebiasaan dari adat pernikahan menurut agama Islam yang ada di Indonesia. Salah satu manfaat dari taklik talak berguna untuk menjaga hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami yang disebut taklik talak.<sup>73</sup>

Taklik talak pada dasarnya merupakan kebiasaan yang telah diterapkan secara turun temurun. Hal ini menggambarkan bahwa peran dari hukum adat dan hukum Islam dalam proses legislasi masih tetap tidak mampu untuk dihapuskan, terutama dalam area hukum keluarga. Keduanya bersatu padu saling memberikan pengaruh.<sup>74</sup>

Keberadaan taklik talak yang telah melembaga di masyarakat jika dilihat dari aspek yuridis ternyata tidak memiliki landasan yang kuat meskipun telah

---

<sup>73</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta; Attahriyah. 2000), hlm 386-387.

<sup>74</sup> Ratno Lukito, *Op. Cit*, hlm.75.

menjadi yurisprudensi di Pengadilan Agama. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum yang kokoh dalam menerapkan taklik talak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat pengaturan taklik talak pemberlakuannya hanya berdasarkan Inpres no. 1 tahun 1991 yang jauh sebelum Inpres itu ada, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak memuat satu Pasalpun tentang taklik talak, bahkan dalam penjelasan UU ini menyatakan taklik talak bukan perjanjian perkawinan.

Taklik talak yang selama ini diucapkan oleh suami tidak perlu memperoleh persetujuan dari pihak isteri, walaupun dalam perakteknya isteri ditanya oleh petugas pencatat nikah meminta atau tidak kepada suaminya untuk mengucapkan taklik talak. Taklik talak dengan kondisi semacam ini tidak sejalan dengan asas perkawinan di Indonesia yang menempatkan suami isteri pada derajat yang sama, sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Taklik talak di Indonesai dibacakan dan ditandatangani sesudah suami istri melakukan ijab qabul dan terikat menjadi sumai istri. Hal ini memberikan dampak kepada masyarakat yang menyimpulkan bahwa takik talak itu hukumnya wajib, anggapan itu bisa didasarkan pada saat akad nikah dilangsukan petugas dari KUA (umumnya) langsung menyuruh kepada mempelai pria untuk membaca “pembacaan talak” tanpa memintanya persetujuan terlebih dahulu, kemudian diakhir pembacaan taklik talak mempelai pria harus membubuhkan tanda tangan dan nama terang, mungkin dari sinilah alasan pandangan orang (awam) tentang taklik talak itu menjadi keharusan, dan mungkin mereka khawatir jika tidak

mengucapkan ikrar taklik talak menyebabkan pernikahan mereka menjadi tidak sah.

Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “perjanjian taklik talak bukanlah suatu perjanjian yang wajib diadakan pada sebuah perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan, maka tidak dapat dicabut kembali”<sup>75</sup> dari sini dapat dijelaskan bahwa hukum membuat taklik talak sebenarnya mubah. Namun dalam hal pembacaannya sesaat setelah akad nikah. Hal itu merupakan pilihan yang bisa dibicarakan terlebih dahulu dengan calon suami dan istri, apakah dibacakan atau tidak, alangkah lebih baiknya juga mempertimbangkan konsekuensi dari pembacaan taklik talak tersebut.

Suami dalam hukum Islam memang memiliki hak talak atas isterinya, akan tetapi isteri memiliki kewenangan untuk melakukan gugatan perceraian kepada suaminya. Demikian juga kemungkinan terjadinya berlaku nusyuz di kemudian hari. Bisa saja suaminya menelantarkan isterinya, tidak member nafakah lahir dan bathin, tidak mempergauli isterinya dengan baik atau bahkan sampai pada melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis. Oleh karena itulah redaksi pembacaan taklik talak yang tercantum dalam kitipan akta nikah di buat agar suami tidak melakukan atau menjauhkan diri dari perbuatan tersebut di atas.<sup>76</sup>

Pembacaan taklik talak yang selama ini terjadi, pihak-pihak yang berakad khususnya suami hanya memiliki wewenang untuk mengucapkan dan menandatangani pembacaan taklik talak, sedangkan isinya dan akibat hukumnya

---

<sup>75</sup> Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>76</sup> <https://www.hukumonline.com>, Talak Menurut Hukum Islam Atau Hukum Negara Mana Yang Berlaku, diakses Senin 2 Desember 2019.

di tentukan oleh Menteri Agama, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat (4) Pembacaan taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Penulis melihat bahwa kedudukan taklik talak dalam perkawinan di Indonesia baik sebagai perjanjian perkawinan, sebagai alasan gugatan cerai maupun sebagai kekuatan spiritualitas isteri atas kesewenangan suami menimbulkan problematika yang kemungkinan pada awal penerapan Pembacaan taklik talak belum ditemukan. Oleh sebab itu perlu adanya koreksi secara komperhensif terutama dari sisi redaksional Pembacaan taklik talak yang hanya suami dijadikan sebagai sasaran, maupun dari sisi aturan penerapan yang hanya Pembacaan taklik talak yang ditetapkan Menteri Agama yang dianggap sah lainnya tidak.

Taklik talak pada umumnya merupakan jalan keluar agar istri terjamin hak-haknya, mengingat pada zaman dahulu belum ada aturan tentang perlindungan hak-hak seorang istri, namun kini setelah hak-hak dan martabat istri telah terjamin sedemikian rupa, nampaknya taklik talak sudah tidak begitu relevan, karena jika difikirkan lagi tujuan utama dari awal pembuatan taklik talak adalah untuk melindungi istri mengingat pada zaman dahulu belum ada aturan undang-undang yang bisa menjamin hak-hak seorang istri, namun bisa kita lihat saat ini sudah begitu banyak aturan undang-undang yang mengatur tentang hak-hak seorang istri dalam rumah tangga<sup>77</sup>.

---

<sup>77</sup> Nur Mujib (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan), *Ketika Suami Melanggar Taklik Talak*, <https://www.pa-jakartaselatan.go.id>, diakses Senin 2 Desember 2019.

Mengingat apa yang dijadikan alasan dibuatnya taklik talak sudah tidak ada dan sudah banyak aturan hukum yang menjamin hak perempuan, maka nampaknya hal ini menjadi tidak relevan lagi pada masa ini jika masih dikatakan sebagai sebuah bentuk perjanjian yang memang tujuannya untuk melindungi hak-hak seorang istri. Semetinya ketika suatu hal yang hendak dicapai sudah terwujud dalam hal ini perlindungan terhadap istri, maka seharusnya tidak ada alasan untuk masih dipertahankan.<sup>78</sup>

Dengan diberlakukannya KHI melalui INPRES No 1 Tahun 1991 yang antara lain juga mengatur tentang taklik talak, maka taklik talak dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Apabila seseorang telah mengucapkan taklik talak kepada istrinya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka masing-masing, maka taklik itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik baik taklik itu mengandung sumpah atau mengandung syarat biasa. Jika salah satu pihak tidak mengetahui isi perjanjian taklik talak maka perjanjian taklik talak dianggap tidak ada, atau batal demi hukum. Pada dasarnya hakim terikat dengan fakta yuridis yakni syarat membaca dan menandatangani, jika tidak dipenuhi salah satunya perjanjian taklik talak itu dianggap tidak sah atau batal, perjanjian taklik talak pada dasarnya merupakan perjanjian suami istri yang bersifat sukarela, ada tidaknya ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan

Ketentuan umum mengenai syarat sah pernikahan menurut Islam adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, dan ijab kabul. Hal tersebut yang termasuk rukun, mau tidak mau harus ada ketika

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

perkawinan dilangsungkan. Adapun mahar (maskawin) bukan syarat sahnya perkawinan. Pemberian mahar merupakan suatu kewajiban seorang laki-laki kepada istrinya. Tidak termasuk rukun nikah.

Ketentuan pernikahan bagi warga negara Indonesia (termasuk Umat Islam di Indonesia) harus mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, yakni PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain UU Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan sebagai acuan untuk umat Islam di Indonesia dalam masalah perkawinan, waris, dan wakaf.

Secara yuridis dalam Permenag. No. 2 Tahun 1990 dikatakan bahwa untuk sahnya perjanjian taklik talak, maka suami harus menandatangani pembacaan taklik yang diucapkannya sesudah akad nikah. Dari pernyataan ini dipahami bahwa antara pengucapan dan penandatanganan perjanjian taklik talak, keduanya bersifat kumulatif. Masyarakat pada umumnya dalam memahami fungsi dan tujuan pengucapan dan pembacaan taklik talak dalam pernikahan sangat bervariasi, hal itu dapat diukur dalam dan dangkalnya pengetahuan mereka terhadap ajaran agama, dan dapat diukur dari latar belakang pendidikan yang mereka tempuh.<sup>79</sup>

Pengetahuan yang berbeda juga terjadi terhadap taklik talak ini juga terjadi dalam masyarakat Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia. Keadaan penduduk masyarakat wilayah Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia,

---

<sup>79</sup> Hasil observasi Penulis di Kecamatan Medan Helvetia Terhadap Pemahaman Masyarakat Terhadap Taklik talak

dimana penduduk daerah ini mayoritas beragama Islam dan pengamalan agamanya masih kental dan kuat. Hal ini ditandai dengan banyaknya pengajian-pengajian rutin seminggu sekali di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, juga dilihat dari rata-rata masyarakat memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah agama maupun di luar Kecamatan Medan Helvetia. Di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia pasti ada santrinya. Dilihat dari sisi yang lain, masyarakat Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia sangat minim pengetahuannya terhadap peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah khususnya peraturan mengenai adanya pengucapan pembacaan taklik talak sesudah ijab kabul nikah.

Pemahaman suami isteri di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia terhadap taklik talak cukup variatif, yaitu ada yang paham, kurang paham dan tidak paham. Bervariasinya pemahaman ini disebabkan perbedaan pendidikan yang pernah ditempuh dan tidak adanya penjelasan seputar masalah taklik talak dan juga karena masih ada suami isteri yang kurang bisa berbahasa Indonesia, sehingga kesulitan untuk memahami taklik talak yang berbahasa Indonesia.

Jika suami tidak mengetahui isi atau maksud pembacaan taklik talak yang diucapkannya, maka hal itu harus dianggap tidak ada. Itulah sebabnya sehingga dalam surat nikah pada masa sebelum kemerdekaan sampai dengan tahun 1950, selalu ada catatan-catatan untuk mereka yang kurang paham dengan bahasa Indonesia, oleh PPN harus menjelaskannya dalam bahasa daerah yang dipahami oleh para pihak sampai mereka paham, dan disuruhnya mengucapkan taklik itu dalam bahasa daerah yang dipahami. Namun pada tahun 1950 tidak ada lagi

catatan demikian, sehingga ada kemungkinan jika PPN tidak menjelaskan isi pembacaan taklik, suami atau isteri tidak dapat mengetahuinya. Jika terjadi kondisi demikian, maka perjanjian itu dianggap tidak ada dan batal demi hukum. Hal ini merujuk kepada *Qaidah Fiqhiyyah* yang menyatakan bahwa yang dianggap ada dalam perjanjian adalah maksud pengertiannya, bukan berdasarkan ucapan dan bentuk kata-katanya.

Menurut Aripin sebagai salah satu responden yang sudah melakukan perceraian dengan suaminya mengatakan bahwa pengucapan taklik talak adalah sangat penting, karena tetap saja ketika terjadi suatu perceraian, beberapa point dari pembacaan taklik talak itu menjadi acuan dalam pengambilan keputusan gugatan perceraian. Misalnya salah satu poin alasan dari isi taklik talak adalah tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin...dan seterusnya sesuai dengan pembacaan taklik talak yang dibacakan sesaat setelah menikah. Lebih lanjut disebutkan bahwa membacakan ikrar taklik talak karena disuruh pihak KUA, namun pada waktu menikah beliau tidak tahu apa itu ikrar taklik talak, namun hanya mengikuti arahan dari pihak KUA setelah prosesi ijab kabul selesai lalu pihak KUA langsung memberikan sebuah kertas yang harus dibaca.<sup>80</sup>

Dalam pemahamannya pembacaan taklik talak adalah janji seorang suami kepada sang isteri. Pembacaan taklik talak itu harus dibacakan dengan suara yang jelas dan dapat didengar oleh para saksi yang hadir di pernikahan. Pembacaan taklik talak menurutnya masih sangat penting untuk diucapkan oleh pengantin laki-laki. Bukan saja harus dibacakan sebagai bagian dari upacara pernikahan,

---

<sup>80</sup> Aripin, Warga Jalan Setia Luhur Nomor 89 Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

akan tetapi perlu dipahami dan dijalankan sebagai wujud tanggung jawab seorang laki-laki kepada perempuan dalam perkawinan.

Fauzi Rahman warga masyarakat yang bertempat tinggal jalan Bakti Luhur Gg Sadirun, Medan Helvetia memberikan menjawab ia membacakan ikrar taklik talak juga karena arahan pihak KUA.<sup>81</sup>

Riduwansyah warga masyarakat di jalan Bakti Luhur No. 121, Medan Helvetia menjawab membacakan ikrar taklik talak karena diarahkan dari pihak KUA, walaupun tidak mengerti apa itu ikrar taklik talak. Namun saya bacakan saja supaya cepat prosesi akad nikah selesai.<sup>82</sup>

Riswanto warga masyarakat yang beralamat di jalan Dodik, Medan Helvetia. Beliau menjawab benar saya bacakan ikrar taklik talak karena ikuti arahan pihak KUA. Demikian juga Ary Syahputra warga masyarakat jalan Kapten Muslim Gg Sedar, Medan Helvetia menjawab ia saya membacakan ikrar taklik talak Karena diarahkan pihak KUA.<sup>83</sup> Arfan masyarakat yang jalan Amal Luhur, Medan Helvetia menjawab cukup terjadi perdebatan kecil, karena saya tanyak kenapa taklik talak ini harus dibacakan suami, pihak KUA menjawab sudah begitulah prosedurnya, setelah prosesi Ijab Kabul selesai, biasanya pihak suami

---

<sup>81</sup>Fauzi Rahman, Warga Jalan Bakti Luhur Gg Sadirun, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

<sup>82</sup> Arief Budiman, Warga Jalan Bakti Luhur Gg Rotan, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

<sup>83</sup> Ary Syahputra, Warga Jalan Kapten Muslim Gg Sedar, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019

langsung membacaknya, walaupun belum menemukan hukum pasti tentang taklik talak ini,, saya juga tetap membacaknya saja.<sup>84</sup>

M. Ihsan warga jalan Setia luhur, Medan Helvetia menjawab membacakan ikrar taklik talak karena ikuti arahan pihak KUA.<sup>85</sup> Husen Toyiyb Nafis warga beralamat di jalan Bakti Luhur Gg Takdir, Medan Helvetia menjawab membacakan ikrar taklik talak karena ikuti arahan pihak KUA, walaupun tidak ada penjelasan tentang itu.<sup>86</sup>

Azhar Nasution warga yang beralamat di jalan bakti luhur Gg Tirto, Medan Helvetia menjawab kurang ingat apakah membaca atau tidak karena sudah hampir 30 tahun yang lalu. Tapi yang pasti saya menganggap mau dibaca atau tidak ikrar taklik talak itu, pernikahan itu saya pikir sudah sah.<sup>87</sup> Dedek warga yang beralamat di jalan Setia Luhur, Medan Helvetia menjawab membacakan ikrar taklik talak karena ikuti arahan pihak kua walaupun saya tidak mengerti. Yasudah karena ada selembor kertas yang diberikan, saya baca saja.<sup>88</sup>

Menurut pendapat Adlan Sirait Staff KUA Medan Helvetia dan salah seorang pemuka agama di Keelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia menjelaskan bahwa hukum dasar pembacaan ikrar taklik talak di pernikahan ini makruh. Karena memang tidak pernah dicontohkan pada masa Nabi. Namun ikrar taklik talak ini untuk melindungi hak isteri. Sekaligus bentuk cinta dan janji dari

---

<sup>84</sup> Arfan, Warga Jalan Amal Luhur, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019

<sup>85</sup> M. Ihsan, Warga Jalan Setia luhur, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019

<sup>86</sup> Husen Toyiyb Nafis, Warga Jalan Bakti Luhur Gg Takdir, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019

<sup>87</sup> Azhar Nasution Warga Jalan Bakti Luhur Gg Tirto, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

<sup>88</sup> Dedek, Warga Jalan Setia Luhur, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019

suami untuk tidak meninggalkan isteri, tidak berbuat kasar atau memukul serta selalu berikan nafkah. Sehingga ini untuk kemaslahatan/kebaikan, maka perlu dibacakan oleh suami saat pernikahan. Namun memang tentang memberikan penjelasan pada pengantin diwaktu pernikahan mengenai taklik talak ini, terkadang penghulu mengejar waktu untuk menikahkan di tempat lain, sehingga jarang memang penghulu memberikan penjelasan tersebut. Yah ada saja dilapangan pengantin pria yang mau baca atau tidak tentang taklik talak ini. Namun lebih banyak yang membacakannya.<sup>89</sup>

Hal senada dikemukakan oleh Irfan Abdillah Lurah Kelurahan Dwikora bahwa masyarakat muslim di Kelurahan Dwikora ini variatif, ada yang berpendidikan Islam ya baik, dan ada juga yang biasa saja. Jadi wajar apabila banyak pengantin pria yang masih banyak belum mengerti tentang ikrar taklik talak, bahkan saya sendiri waktu menikah dulu, tidak mengerti hukum dan maksud dibacakan ikrar taklik talak diwaktu pernikahan. Mungkin edukasi dari pihak KUA masih kurang, yah wajar saja karena ada penghulu yang menikahkan dalam sehari mau sampai lebih dari 2 (dua) tempat. Semoga ada solusi kedepan tentang ketentuan pembacaan ikrar taklik dalam pernikahan ini. Sehingga pihak suami juga tidak terpaksa untuk membacakannya

Berdasarkan pendapat warga masyarakat dan tokoh masyarakat, maka taklik talak dalam sebuah akad nikah tidak perlu dilakukan dan diucapkan, karena anggapannya bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Sebuah keluarga harus mempertahankan perkawinannya sekuat tenaga demi kesakralan, kesucian

---

<sup>89</sup> Adlan Sirait Staff KUA Medan Helvetia dan Pemuka Agama di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Hevetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

dan keagungan perkawinan tersebut. maka dengan adanya taklik talak dapat menodai kesucian itu, dan masih dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak sepantasnya dibicarakan dan dilakukan. Karena kalau dilakukan, lalu akan muncul pertanyaan apa bedanya dengan perjanjian-perjanjian yang biasa dilakukan oleh dua orang yang melakukan transaksi bisnis.

Respon para suami di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia adalah ada yang setuju dengan adanya taklik talak, dan ada yang tidak setuju dengan adanya taklik talak dalam acara pernikahan. Mereka yang setuju terbukti mereka mau menandatangani taklik talak. Sedangkan alasan yang mendasari sikap tersebut cukup variatif sesuai dengan keyakinan mereka terhadap taklik talak. Ada suami yang pada saat melangsungkan akad nikah, taklik talak yang diserahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), hanya ditandatangani saja olehnya, tanpa adanya membaca isi dari taklik talak tersebut.

Proses dalam pelaksanaan taklik talak di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, di samping diucapkan langsung setelah akad nikah, juga terjadi setelah hidup berumah tangga, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan responden yang bernama Sumadi yang beralamat di jalan Bakti Luhur Gg Rotan, Medan Helvetia. Beliau juga menjawab membacakan Ikrar Taklik Talak karena diarahkan pihak KUA, dan saya tidak lagi bertanya pada pihak KUA, kenapa harus dibaca. Karena pada acara itu kita juga menjaga perasaan pihak keluarga

istri, khawatir mereka anggap nanti saya tak mau membacanya. Yasudah saya bacakan saja.<sup>90</sup>

Taklik talak itu bukan hal yang mudah untuk dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dia pada saat akad nikah tidak mau membacakan taklik talak, karena takut terjadi suatu kealpaan, sehingga dapat membawak tertalaknya istri dengan tanpa sengaja.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan taklik talak di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia masih belum sesuai dengan aturan pelaksanaannya. Dimana masih ada suami yang hanya menandatangani perjanjian taklik talak, tanpa memahami isi yang terkandung dalamnya, ada juga yang tidak mau membacakan pembacaan itu sama sekali. Sedangkan pelaksanaan perjanjian taklik talak dalam rumah tangga pasangan suami isteri di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia masih belum sesuai dengan tujuan diadakannya perjanjian taklik talak. Hal ini terbukti dengan masih adanya suami yang melanggar perjanjian taklik talak dengan melakukan kekerasan secara fisik yaitu memukul atau menampar isterinya, kekerasan ekonomi yaitu suami tidak memberikan nafkah terhadap isterinya bahkan mengeksploitasinya untuk memberi makan suami, kekerasan psikologis yaitu dengan memaki-maki isterinya bahkan kadang mengeluarkan kata-kata kotor terhadap isterinya, tidak mempedulikan isterinya dan ada yang meninggalkan isterinya lebih dari dua tahun.

Menurut Adlan Sirait Staff KUA Medan Helvetia dan Pemuka Agama di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Hevetia menyebutkan bahwa taklik talak

---

<sup>90</sup> Sumadi, Warga Jalan Bakti Luhur Gg Rotan, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

bukan suatu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diucapkan tidak dapat dicabut kembali. Sebenarnya pembacaan taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah bukan merupakan keharusan yang harus diucapkan oleh suami atau mempelai laki-laki. Adapun dalam pelaksanaannya yang selama ini terjadi di masyarakat, taklik talak selalu dibaca oleh suami hampir di setiap akad nikah setelah ijab qabul. Padahal taklik talak hanya anjuran saja dan suami berhak untuk tidak membacanya.<sup>91</sup>

Teks taklik talak yang disediakan oleh petugas KUA boleh tidak dibaca apabila suami tidak menghendaknya dan petugas dari KUA akan mencoret teks taklik talak tersebut. Hal itu sebagai tanda suami tidak membaca taklik talak dan jika suami berkehendak membacanya maka setelah membaca akan diminta tanda tangan dalam buku nikah. Hal ini sebagai bukti bahwa suami telah mengucapkan taklik talak. Akan tetapi, selama ini yang terjadi dalam pandangan masyarakat pembacaan taklik talak adalah suatu keharusan yang wajib dibaca setelah ijab qabul, meski sebenarnya tidak seperti itu.<sup>92</sup>

Menurut Adlan Sirait Staff KUA Medan Helvetia dan Pemuka Agama di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Hevetia bahwa pembacaan taklik talak yang dilakukan sesaat setelah pelaksanaan akad nikah menimbulkan kesan bahwa pernikahan yang akan dijalani akan selalu dibayang-bayangi dengan perceraian. Sehingga seakan-akan tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan yang menginginkan terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan

---

<sup>91</sup> Adlan Sirait Staff KUA Medan Helvetia dan Pemuka Agama di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Hevetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

<sup>92</sup> Adlan Sirait Staff KUA Medan Helvetia dan Pemuka Agama di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Hevetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang dimaksudkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>93</sup>

Menurut Adlan Sirait Staff KUA Medan Helvetia dan Pemuka Agama di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Hevetia bahwa pendapat jumbuh ulama madzhab (Malikiyah, Syafiyah, Hanafiyah dan Hanabilah) yang nampaknya menjadi panutan pemerintah dalam merusmuskan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi dalam perkembangannya, praktek yang terjadi, taklik talak dimaksudkan untuk menjaga atau menjamin hak-hak istri atas suami.<sup>94</sup>

Menurut Adlan Sirait Staff KUA Medan Helvetia dan Pemuka Agama di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Hevetia bahwa, pembacaan taklik talak justru merupakan suatu bentuk jaminan dari suami, apabila perkawinannya kelak akan berjalan dengan baik.<sup>95</sup> Pembacaan taklik talak sesuai akad merupakan anjuran dari pemerintah yang merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada para wanita dari semua tindakan kedzaliman dalam rumah tangga sehingga diharapkan, ketika suami membacanya, apalagi di hadapan istri, wali, dan para saksi, suami akan lebih perhatian. Apalagi ketika suami sanggup tanda tangan di bawah taklik talak itu, maka suami akan lebih siap dengan konsekuensi yang dia tanda tangani.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Adlan Sirait Staff KUA Medan Helvetia dan Pemuka Agama di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Hevetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

<sup>94</sup> Adlan Sirait Staff KUA Medan Helvetia dan Pemuka Agama di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Hevetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

<sup>95</sup> Adlan Sirait Staff KUA Medan Helvetia dan Pemuka Agama di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Hevetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

<sup>96</sup> Adlan Sirait Staff KUA Medan Helvetia dan Pemuka Agama di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Hevetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

Keberadaan taklik talak ini memang tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah sehingga boleh dibaca, boleh juga tidak dibaca. Namun jika salah satu, baik istri, wali, atau pihak KUA meminta untuk dibaca, tidak ada salahnya jika suami membacanya dan itu bukan pemaksaan yang tidak beralasan. Karena sekali lagi, fungsinya adalah sebagai bahan perhatian bagi suami untuk bersikap baik kepada istrinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka taklik talak dalam kenyataannya mengandung kontroversi, baik di kalangan *fuqaha* atau ulama mazhab maupun para pengamat hukum Islam. Hal ini menyebabkan adanya kesan negatif tentang adanya pengucapan taklik talak dalam sebuah pernikahan tetapi tidak sedikit pula yang berpikir positif dengan adanya *sigat* taklik talak bagi pasangan suami istri. Pembacaan taklik bertujuan untuk melindungi istri agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh suami, sehingga apabila istri tidak rida atas perlakuan suami, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan syarat taklik.

Keberadaan taklik talak yang telah melembaga di masyarakat jika dilihat dari aspek yuridis ternyata tidak memiliki landasan yang kuat meskipun telah menjadi yurisprudensi di Pengadilan Agama. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum yang kokoh dalam menerapkan taklik talak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat pengaturan taklik talak pemberlakuannya hanya berdasarkan Inpres no. 1 tahun 1991 yang jauh sebelum Inpres itu ada UU Nomor 1 tahun 1974 tidak memuat satu pasal pun tentang taklik talak, bahkan dalam penjelasan UU ini menyatakan taklik talak bukan perjanjian perkawinan.

Taklik talak yang selama ini diucapkan oleh suami tidak perlu memperoleh persetujuan dari pihak istri, walaupun dalam prakteknya istri ditanya oleh petugas pencatat nikah meminta atau tidak kepada suaminya untuk mengucapkan taklik talak. Taklik talak dengan kondisi semacam ini tidak sejalan dengan asas perkawinan di Indonesia yang menempatkan suami istri pada derajat yang sama, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Taklik talak dengan beberapa nilai fungsionalitas, menjadi perlu untuk dilakukan, khususnya bagi orang-orang atau masyarakat muslim yang masih membutuhkan dan belum memahami akan kewajiban-kewajibannya dalam berkeluarga. Dari sini, upaya untuk mempertahankan serta melestarikan taklik talak dianggap masih relevan tentang keeksistensian baik dari sisi peraturan maupun secara praktisnya.

Dengan adanya taklik talak ini, diharapkan suami dan istri paham antara kewajiban dan haknya masing-masing, sehingga bisa saling menghormati dan menghargai diantara keduanya sehingga tujuan pernikahan pun akan bisa diwujudkan secara bersama-sama. Dengan terpenuhinya tujuan ini diharapkan tercapai pula tujuan bersama antara suami dan istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, hak dan kewajiban antara suami dan istri pun seharusnya berimbang dan bersifat saling melengkapi. Maka terhadap hal-hal yang memungkinkan menjadi sebab tidak terpenuhinya hak istri, dan ini dapat

pula menjadi sebab tidak tercapainya tujuan pernikahan, dapat dicantumkan dalam taklik talak.

#### B. Faktor-Faktor Penyebab Masih Dilakukan Ikrar Taklik Talak dalam Perkawinan

Pernikahan adalah peristiwa yang amat sakral. Hubungan yang menyatukan dua insan ini kerap disebut dengan *mitsaqan ghaliza*. Titik utama perjanjian dalam pernikahan ini terletak pada prosesi ijab kabul. Khusus di Indonesia, selain ijab kabul sering ada ucapan lain yang disebutkan oleh mempelai laki-laki. Biasanya disebutkan setelah prosesi akad nikah. Ucapan itu dikenal dengan pembacaan taklik talak. Isinya sebuah perjanjian dari suami tentang jatuhnya talak dengan kondisi tertentu.

Adakalanya ada pengantin pria yang enggan membacakan pembacaan taklik talak karena dianggap bukan bagian dari rukun nikah. Namun tidak jarang ada mempelai yang meminta harus dibacakan pembacaan taklik talak karena berdasarkan peraturan perundangan. Sementara mahar sendiri menurut para ulama bukan termasuk rukun nikah. Mahar adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Artinya, tanpa mahar saat ijab qabul pun, pernikahan dianggap sah. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, "Pernikahan sah meski tanpa menyebutkan mahar sebagaimana pendapat kebanyakan ahli ilmu."<sup>97</sup>

Pembacaan taklik talak dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, taklik talak bukanlah merupakan kewajiban. Pihak mempelai pria

---

<sup>97</sup> Ahmad Sarwat, <https://rumahfiqih.com>, ijab kabul tidak menyebutkan mahar-apakah sah hukumnya.htm, diakses Senin 2 Desember 2019.

sebenarnya mempunyai hak menolak membaca taklik talak. Taklik talak dibaca setelah ijab kabul. Di sini yang harus dicermati, bahwa setelah ijab qobul selesai dan para saksi menyatakan sah, mulai saat itu juga keduanya telah resmi menjadi suami istri dan kewajiban petugas KUA ialah mencatatnya. Ini berarti semua proses perkawinan sudah selesai dan sah menurut hukum.

Sebagian besar masyarakat menganggap itu sebagai kebiasaan yang harus dilakukan. Pengantin pria ini ada yang semangat membaca taklik talak, tapi ada juga yang merasa aneh. Menurut Adlan Sirait Staff KUA Medan Helvetia dan Pemuka Agama di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Hevetia, karena itu merupakan ikrar sekaligus sebagai perjanjian, harusnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan tanpa ada tekanan, mengingat taklik talak tersebut sekali diucapkan tidak dapat ditarik kembali. Terlebih perjanjian itu mengikat selama perkawinan berlangsung atau bahkan seumur hidup.<sup>98</sup>

Saya hanya dapat mengatakan seharusnya berhati-hati dalam memberikan janji ataupun ikrar tadi. Jangan hanya menganggap itu sebatas kebiasaan yang sering dilakukan saja. Lebih baik sebelum dilaksanakan akad nikah dibuat kesepakatan dengan calon istri dan keluarganya, apakah nantinya suami akan membaca taklik talak atau tidak. Kesepakatan tersebut juga jangan sampai ada paksaan, sebab untuk apa berselisih untuk hal yang sebenarnya bukan merupakan kewajiban. Jangan sampai taklik talak ini menjadi kewajiban yang dibuat-buat. Bagi calon suami disarankan berhati-hatilah bila menghadapi taklik talak sewaktu

---

<sup>98</sup> Adlan Sirait Staff KUA Medan Helvetia dan Pemuka Agama di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Hevetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

akad nikah. Suami mempunyai hak untuk menolak, bila merasa hal itu memberatkan dan lebih baik jangan dilakukan.

Taklik talak merupakan salah satu upaya seorang suami untuk meyakinkan istrinya dalam rangka mewujudkan tanggung jawab yang diemban oleh seorang suami. Adanya pembacaan taklik talak juga merupakan salah satu perlindungan terhadap perempuan. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan Adlan Sirait Staff KUA Medan Helvetia dan Pemuka Agama di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Hevetia bahwa pembacaan taklik talak itu setau saya ya perlindungan terhadap perempuan, jadi ketika perempuan tidak diberi nafkah batin dan dhohir ada rentan waktu itu kan seorang perempuan bisa mengajukan gugatan kepada seorang laki-laki. Ketika seorang laki-laki kemudian setelah menikah pergi tidak memberi kabar itu ya seorang perempuan bisa atau terjadi kekerasan dalam rumah tangga.”

Abdul Fattah warga yang beralamat di jalan bakti luhur, Medan Helvetia menjawab membacakan Ikrar taklik talak karena disuruh dan diberikan langsung selembar kertas dari pihak KUA.<sup>99</sup> Surya Darma yang beralamat di jalan Bakti luhur, Medan Helvetia menjawab saya bacakan ikrar taklik talak karena diperintahkan oleh pihak KUA, dengan memberikan selembar kertas. Saya khawatir pernikahan nanti tidak sah, yasudah saya bacakan saja.<sup>100</sup>

H. Saipul Azhar warga yang beralamat di jalan bakti luhur Gg Mantri, Medan Helvetia menjawab ia saya bacakan ikrar taklik talak pada waktu selesai

---

<sup>99</sup> Abdul Fattah, Warga Jalan Bakti Luhur Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

<sup>100</sup> Surya Darma, Warga Jalan Bakti luhur Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

ijab Kabul dilaksanakan dan pihak KUA berikan selembar kertas yang bertuliskan isi dari ikrar taklik talak tersebut.<sup>101</sup> Wahyu yang beralamat di jalan Setia Luhur, Medan Helvetia menjawab ia saya bacakan karena disuruh pihak KUA.<sup>102</sup> Waskito yang beralamat di jalan melintang Medan Helvetia juga membacakan ikrar taklik talak pada waktu pernikahan, biar cepat kelar.<sup>103</sup>

Reza Juanda yang pernah tinggal dan menikah di Bakti Luhur, Medan Helvetia lalu pindah sekarang di Sei Mencirim memberi keterangan iya saya bacakanlah ikrar taklik talak waktu menikah itu pakai mic lagi karena disuruh pihak KUA, tidak mengerti saya apa itu sebenarnya ikrar taklik talak, jadi malu bertanya dan saya bacakan sajalah.<sup>104</sup> Suyoto yang beralamat di jalan bakti luhur Gg simbok, Medan Helvetia menjawab benar saya membacakan ikrar taklik talak, Karena disuruh pihak KUA.<sup>105</sup>

Bambang Supriyatno yang beralamat di Lorong Sendiri, Medan Helvetia menjawab benar saya membacakan ikrar taklik talak karena sudah diarahkan langsung pihak KUA.<sup>106</sup> Aldo yang beralamat di jalan Bakti Luhur No 113, Medan Helvetia menjawab ia saya bacakanlah. Setelah ijab Kabul selesai dilaksanakan, pihak KUA langsung berikan selembar kertas, ini bacakan katanya.

---

<sup>101</sup> H. Saipul Azhar, Warga Jalan Bakti Luhur Gg Mantri, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

<sup>102</sup> Wahyu, Warga Jalan Setia Luhur, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

<sup>103</sup> Waskito, Warga Jalan Melintang Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

<sup>104</sup> Reza Juanda, Warga Jalan Bakti Luhur, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

<sup>105</sup> Suyoto, Warga Jalan Bakti Luhur Gg simbok, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

<sup>106</sup> Bambang Supriyatno, Warga Lorong Sendiri, Medan Helvetia, Rabu 4 Desember 2019.

Yasudah saya bacalah.<sup>107</sup> Mhd Iqbal yang pernah tinggal dan menikah di Bakti Luhur, Medan Helvetia lalu pindah sekarang dimarelan memberi keterangan iya saya bacakan ikrar taklik talak waktu menikah karena disuruh pihak KUA.<sup>108</sup> Hendra Sahputra yang beralamat di jalan bakti luhur No 108, Medan Helvetia menjawab benar saya membacakan ikrar taklik talak karena memang sudah diarahkan pihak KUA dengan berikan selembar kertas yang bertuliskan ikrar taklik talak.<sup>109</sup>

Dari hasil wawancara para informan di atas berbeda prespektif, informan pertama menjelaskan taklik talak dari segi kemanfaatannya sedangkan informan kedua menjelaskan taklik talak dari segi pengertian dan pencantuman dalam register. Tetapi kedua pendapat di atas jika digabungkan sangat mendukung sekali, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak menyebutkan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, namun merupakan kehendak sepihak yakni istri yang diucapkan suami sehingga disebut janji suami kepada istri. Adapun janji tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap istri seperti yang dijelaskan staff KUA Kecamatan Medan Helvetia.

Adanya manfaat yang didapat dari adanya pembacaan taklik talak yang diyakini oleh pak penghulu, beliau juga menuturkan bahwa di KUA Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia ini juga menggunakan pembacaan taklik talak pada setiap pernikahan, seperti yang di ungkapkan oleh Adlan Sirait Staff KUA Medan Helvetia dan Pemuka Agama di Kelurahan Dwikora Kecamatan

---

<sup>107</sup> Aldo, Warga Jalan Bakti Luhur No 113, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

<sup>108</sup> Mhd Iqbal, Warga Jalan Bakti Luhur, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

<sup>109</sup> Hendra Sahputra, Warga Jalan Bakti Luhur No 108, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

Medan Hevetia: “iya dibaca. Di dalam buku nikah itukan ada pembacaan taklik talak, pasti disuruh membaca. Mesti ditanyakan pada pihak mempelai perempuan minta dibaca atau tidak, tapi rata-rata pihak mempelai perempuan pasti minta dibacakan dan ditanda tangani.”<sup>110</sup>

Menurut Adlan Sirait Staff KUA Medan Helvetia dan Pemuka Agama di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Hevetia:“jadi biasanya ditanya ke istri, apakah taklik talak ini dibaca dan ditanda tangani atau cukup ditanda tangani, karena sifatnya tidak suatu paksaan.”<sup>111</sup> Dari kedua pendapat tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada suatu paksaan dalam permasalahan pembacaan pembacaan taklik talak yang ada di KUA Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, jadi hanya dari kehendak pihak mempelai perempuan saja.

Sebelum pembacaan taklik talak dipraktikkan oleh para calon pengantin, tentunya para calon pengantin juga harus paham mengenai apa itu taklik talak, sehingga ada kesempatan yang diberikan oleh pihak KUA kepada para calon pengantin untuk memberi bimbingan dan penjelasan mengenai apa sebenarnya taklik talak, maksud dan tujuan serta manfaat dari adanya taklik talak.

Berbeda halnya dengan pencatatan pernikahan oleh lembaga KUA yang wajib dilakukan dalam pernikahan, namun mengenai adanya taklik talak pada suatu pernikahan adalah bukan suatu kewajiban yang harus diucapkan dalam pernikahan. Namun mengucapkannya pun tidak menjadi masalah, sehingga para calon pengantin tidak keberatan untuk membacakannya.

---

<sup>110</sup> Adlan Sirait Staff KUA Medan Helvetia dan Pemuka Agama di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Hevetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

<sup>111</sup> Adlan Sirait Staff KUA Medan Helvetia dan Pemuka Agama di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Hevetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

Biasanya pembacaan talik talak dimintakan oleh keluarga perempuan dan masih ada unsur paksaan dari pihak keluarga perempuan ke mempelai suami untuk membacakan isi taklik talak di depan majlis nikah. Seperti hasil wawancara penulis dengan teman penulis yang sudah menikah yaitu Agus warga yang beralamat di jalan bakti luhur Gg Pakar, Medan Helvetia menjawab membacakan ikrar taklik talak karena ikuti arahan pihak KUA sekaligus permintaan dari keluarga istri, karena kata orangtua istri itu bentuk cinta dan tanggung jawab.<sup>112</sup>

Berdasarkan jawaban responden di atas, maka pembacaan taklik talak itu dilakukan atas unsur suruhan dari istrinya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya keributan Akhirnya mempelai laki-laki dengan sangat terpaksa membaca pembacaan taklik talak yang menurut pemahaman dia bukan suatu hal yang mesti dilakukan. Pihak keluarga mempelai meminta agar membacakan taklik talak dan suami tidak keberatan, karena isinya juga untuk hal positif yang dapat mengingatkan suami agar tidak berbuat seperti hal-hal yang dicantumkan dalam taklik talak tadi.

Dari informan yang berkedudukan sebagai seorang suami, berpendapat sama yakni tidak keberatan saat diminta untuk membacakan pembacaan taklik talak, meskipun dengan alasan yang berbeda-beda. Setelah mengucapkan taklik talak yang dirasa tidak memberatkan para pengantin, berbeda halnya dengan kriteria pemahaman mereka mengenai taklik talak tersebut.

Hasil wawancara menyimpulkan bahwa dari informan mengaku sudah mengerti tentang taklik talak, sedangkan sisanya mengatakan belum paham.

---

<sup>112</sup> Agus, Warga Jalan bakti luhur Gg Pakar, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019

Demikian juga wawancara mengenai pemahaman para informan tentang taklik talak. Arief Budiman warga masyarakat yang bertempat tinggal di jalan Bakti Luhur Gg Rotan, Medan Helvetia menjawab tidak membaca ikrar taklik, karena menganggap ikrar taklik talak bukan syarat dan rukun nikah sehingga tidak membacakannya diwaktu pernikahan.<sup>113</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka responden cukup mengetahui juga tentang taklik talak tapi lebih mengerti lagi pas ketika diberi penjelasan oleh pak penghulu. Namun ada juga informan yang masih awam dengan istilah taklik talak, seperti yang dipaparkan oleh salah satu informan yang bernama Suwandi warga masyarakat yang beralamat di jalan Bakti Luhur Gg Belimbing, Medan Helvetia yang menyatakan bahwa membacakan ikrar taklik talak karena disuruh pihak KUA, tanpa dijelaskan terlebih dahulu tentang apa itu taklik talak, dasar hukum untuk membaca dan sebab atau akibat daripada membaca/tidak membacakan gimana sehingga hanya ikut sajalah bacakan ikrar taklik talak waktu menikah.<sup>114</sup>

Ketika sudah paham dengan istilah taklik talak, serta maksud dan tujuannya selanjutnya respon dari para informan mengenai keyakinannya akan jaminan ikatan pernikahan dengan janji taklik talak yang diucapkan suami setelah akad nikah. Hasil wawancara menyimpulkan bahwa dari informan pasangan yang berpendapat kurang yakin akan jaminan ikatan pernikahan dengan janji taklik talak yang diucapkan suami setelah akad nikah.

Pendapat dari informan yang kurang yakin seperti berikut: Berikut pendapat informan Johan yang beralamat di jalan Budi Luhur, Medan Helvetia.

---

<sup>113</sup> Arief Budiman, Warga Jalan Jalan Bakti Luhur Gg Rotan, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

<sup>114</sup> Suwandi, Warga Jalan Bakti Luhur Gg Belimbing, Medan Helvetia Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019.

Beliau menjawab ia saya baca ikrar taklik talak itu karena sudah perintah langsung pihak KUA walaupun bingung juga apa maksud dari ikrar taklik talak itu sendiri.<sup>115</sup>

### C. Perspektif Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Talik Talak Di Kelurahan Diwkora

Dalam Islam, taklik talak dalam kenyataannya mengandung kontroversi, baik di kalangan *fugaha* atau ulama mazhab maupun para pengamat hukum Islam. Hal ini menyebabkan adanya kesan negatif tentang adanya pengucapan taklik talak dalam sebuah pernikahan. Tetapi tidak sedikit pula yang berpikir positif dengan adanya taklik talak bagi pasangan suami istri.

Terkait hukum taklik talak ini, para ulama masih berbeda pendapat satu sama lain. Diantara mereka ada yang memperbolehkan, namun ada pula yang menolak penggunaan taklik talak dalam pernikahan. Sampai saat ini, perbedaan pendapat tersebut masih terjadi dan mewarnai perkembangan hukum Islam yang disebabkan oleh adanya macam dan sifat dari taklik talak itu sendiri. Selain itu, sebagian ulama yang tidak setuju dengan adanya taklik talak karena tidak ditemukan dasarnya dalam al-Qur'an dan Hadis.

Wahbah Zuhaili, menjelaskan bahwa ada tiga pendapat tentang hukum taklik talak yaitu :

1. Menurut jumhur ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, taklik talak hukumnya sah jika persyaratan terpenuhi. Hal ini didasarkan kepada QS. Al-Baqarah (2) : 229. Dalam ayat tersebut tidak ada

---

<sup>115</sup> Johan, Warga Jalan Budi Luhur, Medan Helvetia, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Desember 2019

bedanya antara talak terus (*munjiz*) dan talak yang digantungkan (*muallaq*), dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan jenis talak tertentu (*muṭlaq*).

2. Menurut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiayah, Hanabilah dan Muhammad Yusuf Musa menyatakan bahwa taklik talak yang diucapkan suami dapat menyebabkan jatuhnya talak suami kepada istri apabila memenuhi syarat berikut:
  - a. Bahwa yang ditaklikkan itu adalah sesuatu yang belum ada ketika taklik diucapkan tetapi dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang.
  - b. Pada saat taklik talak diucapkan obyek taklik (istri) sudah menjadi isteri sah bagi pengucap taklik.
  - c. Pada saat taklik talak diucapkan suami isteri berada dalam majelis tersebut.
3. Menurut ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah hukum taklik talak baik yang *qasami* atau *syar'i* tidak sah. Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa taklik talak itu adalah sumpah, dan sumpah pada selain Allah Swt. tidak boleh.<sup>116</sup>

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa penamaan taklik talak dengan *yamin* (sumpah) hanya sebatas *majaz*, dari segi faidahnya sumpah kepada Allah Swt., yaitu menyemangati melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dan menguatkan *khobar*. Hadis di atas yang telah disebutkan tidak mengandung arti taklik talak. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Thawus masih perlu *takwil*, jadi tidak bisa dibuat dalil.

---

<sup>116</sup> Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, *Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga*, hlm.273.

Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah taklik talak dibagi menjadi dua *taklik talak qasami* dan *taklik talak syar'i* sedangkan hukum sah dan tidaknya taklik talak tergantung dari macam taklik talak tersebut, adalah:

1. Jika *taklik talak qasami*, dan apabila persyaratan terwujud (melanggar sumpah) maka menurut Ibnu Taimiyah talak tidak sah, dan wajib membayar *kafarat yamin* (sumpah). Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah talak tidak sah dan tidak wajib membayar *kafarat*;
2. Jika taklik talak berupa *syar'i* maka talak tersebut sah apabila persyaratan sudah terpenuhi.

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah berdalil sesuai dari jenis talak itu sendiri. Jika maksud perkataanya itu untuk memberikan semangat melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu atau menguatkan berita maka termasuk dalam hukum talak qasami.

Menurut Zuhaili, taklik talak tidak dinamakan sumpah baik secara bahasa atau istilah, akan tetapi taklik talak itu sumpah secara *majaz*, karena menyerupai sumpah dalam hal faidahnya yaitu menyemangati melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu dan menguatkan berita. Maka hukum taklik talak tidak sama dengan hukum sumpah yang hakiki, yaitu bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifat-Nya, akan tetapi mempunyai hukum lain yaitu jatuhnya talak ketika terwujudnya syarat.

Pendapat pertama yaitu pendapatnya mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah memiliki dalil paling kuat. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* tentang bentuk taklik yang dapat menyebabkan

jatuhnya talak, perbedaan mendasar antara taklik yang ada dalam kitab fikih dengan praktek yang ada di Indonesia adalah pada subyek talak. Dalam kitab fikih, suami adalah subyek talak sedangkan dalam prakteknya di Indonesia, istrilah yang menjadi subyek talak. Selain itu dalam kitab fikih juga tidak diatur tentang *taklik* yang baku, meskipun *taklik* tersebut dikhususkan pemakaiannya kepada taklik talak.

Dari paparan di atas, dapatlah dipahami bahwa taklik talak merupakan suatu rangkaian pernyataan talak yang diucapkan oleh suami, di mana pernyataan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang pembuktikannya dimungkinkan terjadi pada waktu yang akan datang. Adapun hukum taklik talak adalah boleh selama memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan.

Taklik talak adalah perjanjian yang dimaksudkan untuk menjaga atau menjamin hak-hak istri atas suami. Taklik mempunyai tujuan untuk melindungi pihak istri agar tidak diperlakukan semena-mena oleh suami, sehingga apabila istri tidak rela terhadap perlakuan suaminya, maka istri dapat melakukan gugatan perceraian berdasarkan syarat taklik sebagaimana disebutkan di dalam taklik telah terpenuhi dengan baik. Taklik talak merupakan suatu bentuk jaminan dari suami, apabila perkawinannya kelak tidak berjalan dengan baik.

Suami yang hanya mengucapkan taklik dan tidak mau menandatangani perjanjian berarti perjanjian perkawinan itu tidak sah dan suami tidak bertanggung jawab dengan apa yang diucapkan dan dibuatnya. *Taklik* yang diucapkan oleh suami harus ada kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak dan yang perlu dipahami bahwa taklik tersebut bukan merupakan suatu rukun sahnya perkawinan

tetapi apabila sudah diucapkan, maka suami harus menandatangani sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ucapannya sendiri.

Kementerian Agama merumuskan taklik sedemikian rupa dengan tujuan agar bentuk taklik tidak secara bebas diucapkan oleh suami, juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap istri dari perbuatan semena-mena suami.

Suami yang mengucapkan taklik talak dan dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan suami dan istri tidak rela terhadap hal itu, maka istri dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan hukum yang dibenarkan. Adapun tindakan hukum yang dimaksud di sini adalah istri cukup mengadukan pelanggaran suami terhadap taklik talak kepada hakim di Pengadilan Agama, kemudian hakim membenarkan pengaduannya itu dan istri menyerahkan uang '*iwad*' (pengganti), maka jatuhlah talak satu kepadanya.

Berdasarkan hasil analisis, maka jelaslah bahwa berdasarkan jumhur ulama yaitu mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, taklik talak baik *qasami* atau *syarti* yang diucapkan suami dapat menyebabkan terjadinya talak suami kepada istei, apabila taklik tersebut dilanggar atau terjadinya sesuatu yang disyaratkan. Sedangkan menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa *taklik qasam* tidak berakibat jatuhnya talak, akan tetapi wajib membayar *kafarat*.

Secara hukum Islam bahwa taklik talak bukan suatu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan tetapi membacakannya pun juga tidak masalah karena taklik talak ini masuk dalam peraturan pemerintah yang lebih bersifat muamalah. Pertimbangan yang dapai dipergunakan adalah berdasarkan kaidah fikih yaitu

menghindari mudharat lebih didahulukan dibanding mengambil manfaat. Jika taklik talak akan lebih mendatangkan madharat, maka tidak membacanya akan lebih baik tetapi jika dirasa tidak ada madharat dan ada keridhaan dari semua pihak, maka membacakannya pun tidak menjadi permasalahan.

Pemahaman masyarakat Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia terkait dengan taklik adalah:

1. Taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap pernikahan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
2. Isi taklik merupakan perjanjian pernikahan antara suami dan isteri, perjanjian perkawinan yang dibuat harus ditandatangani, tidak hanya sekedar diucapkan saja.
3. Pembacaan merupakan suatu bentuk jaminan dari suami apabila perkawinannya kelak akan berjalan dengan baik.
4. Para isteri beranggapan bahwa taklik talak dalam perkawinan hanyalah sebatas ikrar perkawinan saja dan tidak begitu paham bahwa taklik talak merupakan jaminan perlindungan atas diri para istri karena taklik talak bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami, dan juga para isteri tidak memahami bahwa taklik talak dapat member manfaat bagi para istri apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap taklik talak, istri berhak meminta cerai dari suaminya dengan mengajukannya ke pengadilan Agama.
5. Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan adalah apabila suami melanggar taklik talak, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pelanggaran

tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada pengadilan agama dan istri menyerahkan uang '*iwad*' (pengganti), maka jatuhlah talak satu kepadanya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan talik talak di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia belum sesuai dengan perspektif hukum Islam. Alasan belum sesuai dengan perspektif hukum Islam disebabkan karena kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui tentang adanya taklik talak. Alasan lain bahwa masyarakat tidak melakukan taklik talak karena masyarakat tidak mengetahui dan tidak disosialisasikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan surat yang diedarkan oleh Kementerian Agama yang tidak mengharuskan masyarakat yang melakukan perkawinan melakukan taklik talak karena dianggap suami tidak nyaman di dalam berumah tangga.

.Pemahaman suami isteri terhadap pelaksanaan talik talak di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia cukup variatif yaitu ada yang paham, kurang paham dan tidak paham. Bervariasinya pemahaman ini disebabkan perbedaan pendidikan yang pernah ditempuh dan tidak adanya penjelasan seputar masalah taklik talak.

Proses pelaksanaan talik talak di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia masih belum sesuai dengan aturan pelaksanaannya. Dimana masih ada suami yang hanya menandatangani taklik talak sedangkan pelaksanaan taklik talak dalam rumah tangga pasangan suami isteri di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia masih belum sesuai dengan tujuan diadakannya taklik talak. Hal ini terbukti dengan masih adanya suami yang melanggar taklik talak dengan

melakukan kekerasan secara fisik yaitu memukul atau menampar isterinya, kekerasan ekonomi yaitu suami tidak memberikan nafkah terhadap isterinya bahkan mengeksploitasinya untuk memberi makan suami, kekerasan psikologis yaitu dengan memaki-maki isterinya bahkan kadang mengeluarkan kata-kata kotor terhadap isterinya, tidak mempedulikan isterinya dan ada yang meninggalkan isterinya lebih dari dua tahun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari deskripsi dan analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pembacaan taklik talak yang ada di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia adalah sangat variatif disebabkan berbedanya tingkat golongan masyarakat dalam mengenyam pendidikan, baik pendidikan agama maupun umum, sehingga menyebabkan berbedanya tingkat pemahaman terhadap taklik talak.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pembacaan taklik talak diwajibkan di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia adalah sebagai jaminan melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang oleh perbuatan suami, sehingga dengan adanya taklik talak suami menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami.
3. Pembacaan taklik talak di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia belum sesuai dengan perspektif hukum Islam. Alasan belum sesuai dengan perspektif hukum Islam disebabkan karena kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui tentang adanya taklik talak. Alasan lain bahwa masyarakat tidak melakukan taklik talak karena masyarakat tidak mengetahui dan tidak disosialisasikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan surat yang diedarkan oleh Kementerian Agama yang tidak mengharuskan masyarakat yang melakukan perkawinan melakukan taklik talak.

#### **B. Saran**

Terkait dengan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat khususnya masyarakat umum perlu diberikan sosialisasi tentang taklik talak dari sejarahnya, ketentuannya hingga manfaatnya supaya menjadi jelas di masyarakat tentang taklik talak yang sebenarnya.
2. Kemudian juga tentang perlunya sosialisasi perjanjian perkawinan, karena hal itu akan memberi manfaat untuk pihak istri maupun suami nantinya, karena hidup rumah tangga pasti tidak akan lepas dari kerikil tajam yang sewaktu-waktu datang.
3. Sebaiknya calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebelum menikah harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, agar kesulitan maupun masalah yang muncul dikemudian hari mampu diselesaikan dan tidak sampai berakibat pada perceraian. Pada konteks perjanjian taklik talak sebaiknya kedua calon mempelai memahami terlebih dahulu makna dari perjanjian tersebut, dan tidak hanya sebagai jaminan melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang oleh perbuatan suami, melainkan dengan ada atau tidak adanya perjanjian taklik talak suami dan isteri harus saling menyayangi satu sama lainnya dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Maka dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kesadaran terhadap para calon mempelai sebelum mengadakan akad pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan terjemahan

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2005.

Adnan, Moh. *Tatacara Islam, Bahasa dan Tulisan Jawa*, Surakarta : Mardi Kintoko, 2004.

Ahmad ad-Daryuwisy, Yusuf bin, *az-Zawaj al-'Urf*, KSA: Darul Ashimah, Cet. I, 1426 H.

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta; Sinar Grafiika, 2006.

Arfa, Faisal Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Anwar, Moch. *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Bandung : Diponegoro, 2011.

Ash-Shiddiqi, TM. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No 01 tahun 1974* (Jakarta: Dianrakyat, 1986).

Asmuni, A. Rahman *Kaedah-Kaedah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Azzam, A. A. M. dan A. Wahhab Sayyed H, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji. Jakarta, 2000.

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Djazuli, A. *Kaedah-Kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2003.

Halim, Abdul, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Hamdani, H. S. A. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

- Lev, Daniel S. *Islamic Court in Indonesia (Peradilan Agama Islam di Indonesia)*, terjemahan H. Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: Intermedia, 2006.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, Jakarta; Inis, 1998.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2005.
- , *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Liberty, 2006.
- Moeloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta; Bulan Bintang, 2004.
- Nasrudin, Amin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Dari Fikih, UU No.1/74 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Noeh, Zaini Ahmad, *Pembacaan Sighat Taklik Talak sesudah Akad Nikah, dalam Mimbar Hukum*, Jakarta: Ditbinbapera, No. 30 Tahun VIII, 1997.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara : Jakarta, 2006.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta; Attahriyah. 2000.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, diterjemahkan Kamaluddin A. Marzuki, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saifullah, Muhammad dan Mohammad Arifin (Eds), *Hukum Islam; Solusi Permasalahan Keluarga, " Etiskah Taklik Talak Dalam Nikah"*, Yogyakarta; UII Press, 2005.
- Saleh, K. Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara, 1987.
- Sanmadi, A. Sukris, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007.

- Situmorang, Victor, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika, 1991.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Quantum Media Press, 2005.
- Subekti, R. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Sudjana, Nana, *Metode Statistik*, Bandung : Tarsito, 2009.
- Syahr, Saidus, *Undang-Undang dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Bandung: Alumni, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Pranada Media Group, 2014.
- Syaltout, Syaikh Mahmoud dan Syaikh M. Ali As-Sayis. *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, Alih Bahasa Oleh Ismuha, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Tim Penyunting, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Tim Penyunting MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI., 1997.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Azas-Azas Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Ustman, Sayyid, *Qawanin al-Syar''iyyah*, Surabaya: Salin Nabhan, 2001.
- Wahbah Zuhaili, *al-Uşul al-Fiqh Islāmi Jilid I Cet ke-2* (Beirut: Dār al-Fikr, 2001).
- , *Al-Fiqh al-Islami wa-Adiillatuhu*, (Beirut: Dar Alfikr, 1997),
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan atau Penafsiran Al-qur''an, 2000.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Jurnal, Hasanudin, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jurnal Studi Islam Volume 14, Nomor 1, Juni 2016).

Jurnal, <https://www.hukumonline.com>, Talak Menurut Hukum Islam Atau Hukum Negara Mana Yang Berlaku, diakses Senin 2 Desember 2019.

Jurnal, Mujib, Nur (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan), *Ketika Suami Melanggar Taklik Talak*, <https://www.pa-jakartaselatan.go.id>, diakses Senin 2 Desember 2019.

Jurnal, Nasution, Khairuddin, “*Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*”, Jurnal Unisia. Vo XXXI No 70, Journal.UII.

Jurnal, Yusuf, Sofyan, *Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga*, Jurnal Anil Islam Vol. 10 No. 2, Desember 2017.

## LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Arif Budiman



Wawancara dengan Bapak Suwandi



Wawancara dengan Bapak Fauzi Rahman



Wawancara dengan bapak Riduwansyah



Wawancara Dengan Bapak Lurah Kelurahan Dwikora



Wawancara dengan Bapak Waskito



Wawancara dengan Bapak Aldo



Wawancara dengan Bapak reza Juanda



Wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal



Wawancara dengan Bapak husein Toyyib Nafiz



Wawancara dengan Bapak Arifin



Wawancara dengan Pegawai KUA Medan Helvetia



Wawancara dengan Pegawai KUA Medan Helvetia



Wawancara dengan Bapak Haji Saiful



Wawancara dengan Bapak Azhar Nasution



Wawancara dengan Bapak Sumadi



Wawancara dengan Hendra Sahputra



Wawancara dengan Bapak Suyoto



Wawancara dengan Bapak Arfan



Wawancara dengan Staf KUA Medan Helvetia

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Penulis Sugiarto, Penulis dilahirkan di kota Medan pada tanggal 01 Nopember 1996. Penulis bertempat tinggal di Jl Bakti Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Penulis lahir dari perkawinan pasangan Bapak Budiman dengan Ibu Usmiyati. Penulis merupakan anak kedelapan dari delapan bersaudara. Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD Sd Bakti Luhur pada tahun 2009, selanjutnya jenjang pendidikan di MTs Miftahussalam Kota Medan pada 2012, dan menamatkan pendidikan MAN 1 Medan pada tahun 2015. Selanjutnya mendapatkan kesempatan duduk sebagai mahasiswa dikampus terbaik di Sumatera Utara, yaitu di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sumut, menyelesaikan Studi Strata I dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 2020. Selama duduk sebagai Mahasiswa di UIN SUMUT, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan maupun kepemudaan, pada tahun 2015, mendapatkan amanah sebagai anggota FOKIS UIN Sumut, disamping itu sebagai kader HMI Komisariat UIN Sumut, dan anggota HMJ Al Ahwal Al Syakhsiyah. Kemudian pada tahun 2016 mendapatkan amanah sebagai kepala bidang leadership di HMJ AS fakultas Syariah dan sebagai wabendum HMI Syariah. Tidak berhenti didalam kampus, penulis juga aktif dalam organisasi diluar kampus, pada tahun 2017 menang dan terpilih sebagai ketua umum Himpunan Muda Mudi Islam Akbar (HIMMIA) Kota Medan. Dan pada tahun 2018 pernah mendapat amanah sebagai Kabid PPPA HMI syariah UIN Sumut. Disamping aktif dalam organisasi, penulis juga mengukir prestasi. Pada tahun 2016 mendapatkan juara I Debat Hukum Milad Fokis, selanjutnya pada tahun 2017 mendapatkan juara II Debat Hukum di Porseni Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, serta pada tahun 2018 mendapatkan juara III Debat Konstitusi MPR RI tingkat Sumatera Utara.